

**PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP
KETAHANAN KELUARGA
(STUDI DI KELURAHAN TUWELEY KECAMATAN BAOLAN)**



SKRIPSI

Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Oleh

NUR AULIA

NIM : 20.3.09.0015

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA
PALU SULAWESI TENGAH
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 9 Agustus 2024

4 Safar 1446 H

Penyusun,



Nur Aulia

NIM. 203090015


HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Perkawinan di Bawah Tangan dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga” oleh mahasiswa atas nama Nur Aulia NIM : 20.3.09.0015, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diseminarkan.

Palu, 9 Agustus 2024


4 Safar 1446 H

Pembimbing I,



Dr. M. Taufan B.S.H., M.Ag., M.H.
NIP. 196412062000121001

Pembimbing II,








Besse Tenriabeng Mursyid, S.H., M.H.
NIP. 198904242019032013

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Nur Aulia NIM. 20.3.09.0015 dengan judul “Perkawinan Di Bawah Tangan Dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga” yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Syariah (FASYA) Univesitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 20 Agustus 2024 yang bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1446 Hijriah dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syaksiyyah) dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Hj. Sitti Musyahidah, M.Th.I	
Munaqisy I	Drs. Ahmad Syafi'i, M.H	
Munaqisy II	Drs. H. Suhri Hanafi, M.H	
Pembimbing I	Dr. M. Taufan B, S.H, M.Ag., M.H	
Pembimbing II	Besse Tenriabeng Mursyid, M.H.	

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah

Ketua Jurusan Hukum keluarga



Dr. H. Muhammad Syarif Hasvim, Lc, M.Th.I
NIP. 196812312000031030

Yuni Amelia, M.Pd
NIP. 199006292018012001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah Swt karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan target dan waktu yang telah direncanakan. Shalawat serta salam penulis kirimkan kepada baginda Rasulullah Saw, yang Insya Allah rahmat yang telah diberikan kepada beliau akan sampai kepada kita selaku umatnya. Aamiin

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini banyak mendapat bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mengarahkan serta memotivasi penulis sehingga tersusunnya skripsi ini, maka dari itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang tersayang Ayahanda Rustam Talib Pesona terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis hingga saat ini, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik dan memotivasi, memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studi ini hingga akhir. Dan pintu surgaku, Ibunda Sariani Mangseng tercinta yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta, serta melangitkan doa-doanya demi kemudahan dan kelancaran penulis dalam menjalankan kehidupan di bangku perkuliahan.
2. Teruntuk cinta kasih keempat saudara-saudari penulis, Mutmainna Talib, Febriana Talib, Khairil, dan Zunaira Azzahra yang selalu memberikan

semangat serta senantiasa mendoakan dan memotivasi penulis dalam menghadapi segala rintangan dalam bangku perkuliahan.

3. Teruntuk keponakan-keponakan tercinta Moh.Rizkhy Djafar, Rafa Azka Putra Djafar, El Fathan Adha Djafar. Terima kasih atas kelucuan-kelucuan kalian yang membuat penulis semangat dan selalu membuat penulis senang, sehingga penulis semangat untuk mengerjakan skripsi ini sampai selesai.
4. Terima kaih kepada, Bapak Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag. selaku Rektor UIN Datokarama Palu beserta seluruh jajarannya.
5. Terima kasih kepada, Bapak Dr. Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I. selaku Dekan Fakultas Syariah, Ustadzah Dr. Mayyadah, Lc, M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Dr. Ahmad Syafi’I, S.H, M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ustadzah Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, serta seluruh staf yang ada di Fakultas Syariah yang telah membantu kelancaran proses penyelesaian studi penulis.
6. Terima kasih kepada, Ibu Yuni Amelia, S.Pd, M.Pd. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Ibu Besse Tenriabeng Mursyid, S.H., M,H. selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
7. Bapak Dr. M. Taufan B, S.H, M.Ag., M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Besse Tenriabeng Mursyid, S.H., M,H. selaku pembimbing II. Terima kasih karena telah banyak memberikan arahan, masukan, dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis serta, meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan yang berharga dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Terima kasih kepada, Bapak Moh. Sabran Dj.Djaula, S.P selaku kepala kantor kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan yang telah memberikan penulis kesempatan untuk melakukan penelitian di wilayah kantor kelurahan Tuweley kecamatan Baolan.
9. Teruntuk sahabat-sahabat penulis dari kecil Ananda Putri Anisha, Afrisa, Sartika. Terima kasih telah menjadi sahabat yang baik, yang selalu ada untuk penulis dan selalu mendengarkan segala keluh kesah penulis, terima kasih atas doa-doa baik yang selalu kalian panjatkan untuk penulis.
10. Teruntuk Nurlita Rahma, sahabat penulis yang selalu menemani, memberi motivasi dan semangat yang luar biasa dari awal hingga akhir perkuliahan. Terima kasih karena sudah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini dan tidak pernah meninggalkan penulis sendirian, selalu menjadi garda terdepan saat penulis membutuhkan bantuan serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama berada di bangku perkuliahan ini.
11. Seluruh Teman-teman kelas AS 1 yang selalu saling memberi semangat, menjadi teman diskusi dan tukar pikiran, serta menjadi keluarga selama perjuangan ini.
12. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, terima kasih karena telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.

Terima kasih kepada semua pihak-pihak yang sudah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini. Semoga dapat menjadi ladang amal bagi semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan selaku manusia biasa yang kapasitas ilmunya masih minim. Oleh karena itu, peneliti harapkan masukan dan kritikan yang bersifat konstruktif untuk perbaikan selanjutnya. Peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membaca terutama bagi peneliti selanjutnya. Aamiin.

Palu, 18 Juli 2024
29 Dzulhijjah 1444 H

Penulis,



Nur Aulia
NIM: 20.3.09.0015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Penegasan Istilah.....	6
E. Garis-Garis Besar Isi	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu.	10
B. Kajian Teori.	13
1. Teori Kesadaran Hukum.....	14
2. Dampak.....	18
3. Konsep Ketahanan Keluarga	19
4. Konsep Perkawinan Di Bawah Tangan.....	22
C. Kerangka Pemikiran.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.	29
A. Desain dan Pendekatan Penelitian	29
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Kehadiran Penelitian	31
D. Data dan Sumber Data	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Teknik Analisis Data.....	34
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	37
B. Hasil Penelitian	44

C. Pembahasan.....	51
BAB V PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan	55
B. Implikasi penelitian.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	12
Tabel 4.1 Nama-nama Kades dan Lurah Kelurahan Tuweley	39
Tabel 4.2 Data penduduk berdasarkan jenis kelamin.....	41
Tabel 4.3 Data Pendidikan di Kelurahan Tuweley	42
Tabel 4.4 Prasarana Kesehatan Kelurahan Tuweley	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kantor Kelurahan Tuweley	41
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Surat keputusan Pembimbing Skripsi
Surat Keterangan telah melakukan penelitian
Surat Keterangan Lulus Plagiasi
Pedoman wawancara
Data informan
Dokumentasi
Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama : Nur Aulia
NIM : 20.3.09.0015
Judul : PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KETAHANAN KELUARGA

Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan tanpa adanya suatu pencatatan pada instansi yang terkait, tapi dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Penelitian ini mengkaji kasus perkawinan di bawah tangan dan dampaknya terhadap ketahanan keluarga serta faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawinan di bawah tangan di Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris atau dikenal dengan metode penelitian yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum-hukum yang berjalan serta yang terjadi dalam kenyataan ditengah-tengah masyarakat atau dapat disebut juga sebagai penelitian terhadap kondisi yang sebenarnya terjadi di tengah masyarakat, dengan maksud mencari dan menemukan fakta yang akan dijadikan sebagai data penelitian yang kemudian dianalisis dalam rangka mencari tahu masalah yang ujungnya adalah penyelesaian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak yang sangat dirasakan oleh pelaku perkawinan di bawah tangan yang terjadi di Kelurahan Tuweley adalah kesulitan dalam pembuatan kartu keluarga, akta kelahiran anak dan juga tidak adanya perlindungan hukum terhadap perkawinan tersebut mengakibatkan salah satu informan yang mendapatkan KDRT tidak bisa untuk melaporkan sang suami ke pihak yang berwajib, serta faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawinan di bawah tangan adalah tidak adanya restu dari kedua orang tua, masih di bawah umur dan hamil diluar nikah.

Kesimpulan yang diperoleh, orang yang melakukan perkawinan di bawah tangan sangatlah mendapatkan banyak kerugian karena perkawinannya yang tidak memiliki kekuatan hukum sehingga mengakibatkan terjadinya dampak-dampak yang buruk terhadap rumah tangganya. Dan juga terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi masyarakat Kelurahan Tuweley melakukan perkawinan di bawah tangan diantaranya adalah tidak adanya restu dari kedua orang tua, masih di bawah umur, dan hamil diluar nikah.

Kata Kunci: Perkawinan di bawah tangan, dampak, ketahanan keluarga

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan di bawah tangan atau yang lebih dikenal dengan istilah nikah siri merujuk pada suatu bentuk perkawinan yang dilaksanakan tanpa pencatatan resmi pada instansi yang berwenang, namun dilakukan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Istilah "perkawinan di bawah tangan" mengacu pada perkawinan yang tidak dicatatkan pada lembaga yang ditetapkan oleh peraturan Perundang-Undangan. Menurut Hukum Islam, perkawinan ini dianggap sah selama tidak ada tujuan tersembunyi dan telah memenuhi ketentuan syariah yang benar. Secara agama, perkawinan di bawah tangan dianggap sah dan diperbolehkan apabila rukun dan syarat nikah dipenuhi pada saat pelaksanaannya.¹

Menurut pandangan agama, perkawinan di bawah tangan dianggap sah dan diperbolehkan asalkan rukun dan syarat nikah terpenuhi pada saat pelaksanaan perkawinan. Beberapa syarat tersebut meliputi adanya dua calon mempelai, kehadiran wali nikah yang diutamakan adalah wali nasab; jika wali nasab tidak ada, maka bisa digantikan oleh wali hakim, keberadaan dua orang saksi yang adil (netral), adanya ijab qabul, serta pemberian mahar (mas kawin).²

Perkawinan di bawah tangan dalam perspektif hukum Islam menimbulkan kontroversi terkait peran pihak perempuan yang lebih banyak merasakan dampak

¹ Arsyad Said, "Nikah Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Islam" Arsyad Said Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako. 2, no.1 (2018) <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/view/251>.

² Rusni, "Nikah Siri (Studi Kasus Pandangan Masyarakat Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli)" (IAIN Palu, 2019), <http://repository.iainpalu.ac.id/id/eprint/1094/>.

negatif dari pada pihak laki-laki.³ Karena tidak bisa menuntut hak-haknya sebagai istri yang telah dilanggar oleh suami karena tidak adanya kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas tersebut.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan harus dilakukan secara sah dan dihadiri oleh pejabat yang berwenang, seperti Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama atau Pejabat Pencatatan Sipil. Perkawinan yang dilakukan di luar peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak akan di akui secara hukum, salah satu contoh perkawinan yang tidak diakui secara hukum yaitu perkawinan di bawah tangan. Perkawinan di bawah tangan merujuk pada perkawinan yang tidak dilakukan dengan prosedur resmi dan tidak memiliki bukti-bukti yang sah, seperti tidak ada catatan resmi di Kantor Urusan Agama atau Pejabat Pencatatan Sipil.⁴

Pencatatan perkawinan bagi umat Islam diatur dengan jelas dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa:

1. Untuk memastikan ketertiban dalam perkawinan masyarakat Islam, setiap perkawinan wajib dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut harus dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Lebih lanjut, Pasal 6 menjelaskan teknis pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Agar memenuhi ketentuan Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

³ Trisnawati, "Nikah Siri dan Faktor Penyebabnya di Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang (Analisis Perbandingan Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974)" (UIN Alauddin Makassar, 2015), <https://repository.uin-alauddin.ac.id/6058/>.

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Indonesia, 1974), http://repo.unand.ac.id/2798/1/1974_UU-1-tahun-1974_perkawinan.pdf. (diakses pada Senin, 02 Oktober 2023)

2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki kekuatan hukum.⁵

Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah, apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti- bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang mereka lakukan. Tentu saja keadaan demikian bertentangan dengan misi dan tujuan perkawinan itu sendiri.⁶

Pada tahun 1980, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa mengenai praktik pernikahan yang tidak dicatatkan. Fatwa tersebut menyatakan bahwa pernikahan di bawah tangan sah secara hukum Islam, asalkan syarat dan rukunnya terpenuhi, namun dianggap haram jika menimbulkan *mafsadat*. Pada tahun 2008, MUI kembali mengeluarkan fatwa serupa dengan kesimpulan bahwa pernikahan di bawah tangan tetap sah, namun harus dicatatkan secara resmi. Fatwa ini, yang bernomor 10 tahun 2008, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang mengacu pada ketentuan fiqh klasik mengenai peran pemerintah dan kewajiban taat kepada pemerintah, sehingga penekanan pada pencatatan pernikahan didasarkan pada ketentuan tersebut.⁷

Fakta hukum diatas juga didukung oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 4 menyatakan bahwa pernikahan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan prosedur pernikahan menurut PP No. 9

⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukuk Islam (KHI) Pasal 5 ayat 9 1,2*, (Jakarta: 1985), hal. 21

⁶ Hasbullah, Bakhry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1985), Cet. III, hal. 34

⁷ Miftahul Ulum Moh. Mujibur Rohman, Mohsi, "Telaah Fatwa MUI No. 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan Berbasis Sadd Al-Dzari'ah Dan Keadilan Gender," *Kajian Perempuan&Keislaman* 14, no. 1 (2021): 87.

Tahun 1975. Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa setiap pernikahan harus dicatat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Penjelasan lebih lanjut terdapat dalam Bab 2 PP No. 9 Tahun 1975, yang mengatur bahwa pernikahan baru memiliki kekuatan hukum di hadapan Undang-Undang jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan telah dicatat oleh pejabat pencatat pernikahan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Namun pada kenyataannya, meski telah ada peraturan Perundang-Undangan tentang perkawinan yang harus dilakukan sesuai prosedur hukum ternyata tidak menutup celah bagi para pelaku perkawinan di bawah tangan yang melakukan perkawinan tanpa prosedur hukum yang berlaku. Hal ini merujuk pada sebuah tindakan ilegal yang tentunya akan berpengaruh pada orang yang melakukan perkawinan di bawah tangan tersebut, terutama bagi seorang istri yang tidak akan mendapatkan hak-haknya dan juga seorang anak yang lahir dalam perkawinan di bawah tangan tersebut.

Penelitian tentang perkawinan di bawah tangan telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, penelitian-penelitian itu menelaah tentang perkawinan di bawah tangan dari berbagai aspek. Penelitian pertama, membahas mengenai dampak pernikahan di bawah tangan terhadap keharmonisan rumah tangga.⁹ Penelitian Kedua, berbicara tentang hukum perkawinan di bawah tangan dan konsekuensinya terhadap istri dan anak.¹⁰ Adapun penelitian yang ketiga

⁸ Nur Aisyah, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Di Bawah Tangan," *Al-Qadau* 5, no. 2 (2018): 270

⁹ Durratur Riska Setia, "Dampak Pernikahan Siri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Keude Bakongan Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020).

¹⁰ Bonita Hokianetta Alma, "Hukum Perkawinan Siri Dan Konsekuensinya Terhadap Istri Dan Anak Di Kecamatan Marpoyan Damai", (Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2022).

membahas tentang pandangan masyarakat tentang nikah di bawah tangan.¹¹ Dari pemaparan ini, tampak bahwa meskipun penelitian-penelitian ini membahas tentang perkawinan di bawah tangan, namun fokus mereka bukan pada dampak perkawinan di bawah tangan terhadap ketahanan keluarga.

Dari pemaparan diatas, tampak bahwa penelitian ini menjadi penting (urgen) dilakukan, mengingat kasus perkawinan di bawah tangan sudah menjadi hal yang biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat, terlebih lagi penelitian ini membahas tentang perkawinan di bawah tangan. Selanjutnya, dari fakta literatur yang telah dikemukakan, terlihat bahwa penelitian ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian sebelumnya.

Berangkat dari latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan suatu penelitian untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam mengenai perkawinan di bawah tangan yang penulis temukan di Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan, Kota Tolitoli dengan suatu penelitian yang berjudul “Perkawinan Di Bawah Tangan Dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Di Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah “dampak perkawinan di bawah tangan terhadap ketahanan keluarga”. Untuk lebih jelasnya, maka rumusan masalahnya dapat dirinci dalam dua pertanyaan yaitu, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah dampak perkawinan di bawah tangan terhadap ketahanan keluarga?

¹¹ Syarifah Nur Nayla, “Pandangan Masyarakat Tentang Nikah Di Bawah Tangan Di Kota Palangka Raya” (Institut agama islam negeri, 2019).

2. Apakah faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawinan di bawah tangan di Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka tujuan dan kegunaan penelitian yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan dampak perkawinan di bawah tangan terhadap ketahanan keluarga.
- b. Untuk mengetahui faktor apakah yang melatar belakangi terjadinya perkawinan di bawah tangan di Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

a. Kegunaan secara Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah *khazanah* pengetahuan dan keilmuan dalam kajian Studi Ilmu Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam masalah perkawinan di bawah tangan.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan perbandingan pendapat antara tokoh agama tentang hukum perkawinan di bawah tangan.

b. Kegunaan secara Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi terkait regulasi bagi para pencari kepastian hukum khususnya mengenai perkawinan di bawah tangan.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk para pelaku perkawinan di bawah tangan, dosen dan akademisi di bidang hukum keluarga Islam.

D. Penegasan Istilah

Skripsi ini berjudul Perkawinan di Bawah Tangan dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga. Agar tidak muncul salah penafsiran atau salah pemahaman terhadap judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa definisi sebagai berikut :

1. Perkawinan di bawah tangan atau yang biasa dikenal dengan istilah “nikah siri” menurut arti katanya, yakni perkawinan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau rahasia, yaitu perkawinan yang dihadiri oleh saksi-saksi akan tetapi saksi-saksi tersebut diminta untuk merahasiakan pernikahan tersebut. Sedangkan secara istilah perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang dirahasiakan karena prosesi perkawinan semacam ini sengaja disembunyikan dari publik dengan berbagai alasan, dan biasanya hanya dihadiri oleh kalangan terbatas keluarga dekat.¹²
2. Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif).¹³
3. Ketahanan keluarga mencerminkan kecukupan dan kesinambungan akses suatu keluarga terhadap pendapatan dan sumber daya agar mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, partisipasi di dalam masyarakat, dan integrasi sosial.¹⁴

¹² Rianti Ari, “Nikah Sirri Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga (,” *Journal Article* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) <https://kbbi.web.id/dampak>. (diakses pada Rabu, 04 Oktober 2023)

¹⁴ Media Indonesia tentang ketahanan keluarga Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi mediaindonesia.com (diakses pada Rabu 04 Oktober 2023)

E. Garis-Garis Besar Isi

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab satu, pendahuluan yang mendeskripsikan secara umum keseluruhan isi dan maksud penelitian ini yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan. Pendahuluan diletakkan pada bab 1, hal ini dikarenakan materi atau isi dalam bab ini merupakan pijakkan awal atau bisa disebut sebagai kerangka dasar dan umum dari keseluruhan isi dan proses penelitian ini, sehingga dari bab ini bisa dilihat kearah mana penelitian ini akan dituju.

Bab dua, kajian pustaka yang menyajikan penelitian terdahulu atau buku-buku yang telah lebih dahulu membahas tentang perkawinan di bawah tangan, serta membahas tentang teori atau konsep perkawinan di bawah tangan itu sendiri. Pada bab ini, dimaksudkan agar dapat melihat dan menentukan sebuah realitas masalah, maka harus dipahamkan dulu bagaimana teorinya. Sehingga, setelah diketahui bahwa teorinya seperti ini misalnya, maka akan diketahui realitas itu merupakan masalah atau tidak. Inilah sebenarnya yang disebut dengan orientasi penelitian, yaitu mencocokkan antara teori dengan realitas masalah (*Das sollen* dan *Das sein*).

Bab tiga, metode penelitian yang menyajikan berkenaan dengan proses penelitian. Dimulai dari proses pengumpulan data dan analisis data sesuai dengan jenis penelitian, memberikan informasi mengenai lokasi penelitian yang menjadi objek atau sasaran lokasi penelitian skripsi, dilanjut dengan adanya kehadiran penulis yang menjadi instrumen sekaligus pengumpulan data, menjabarkan data dan sumber data sebagai penentu keberhasilan penelitian, dilanjut dengan teknik pengumpulan data yang merupakan langkah paling utama dalam penelitian,

kemudian proses penyederhanaan data yang dimuat dalam bagian teknik analisis data dan yang terakhir adalah pengecekan keabsahan data untuk memperoleh kesimpulan yang tepat dari penelitian empiris yang didukung dengan data yang tepat untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh.

Bab empat, berisi deskripsi lokasi penelitian dan uraian hasil penelitian serta pembahasan yang meliputi realitas perkawinan di bawah tangan dan dampaknya terhadap ketahanan rumah tangga di Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli.

Bab lima, bab ini merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dan saran yakni merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan secara menyeluruh dan saran-saran dalam penelitian ini, serta memuat implikasi penelitian dari kasus perkawinan di bawah tangan dan dampaknya terhadap ketahanan rumah tangga. Jadi, bab ini merupakan hasil pencocokkan antara *das sollen* dan *das sein* yang terangkum dalam kesimpulan dan juga ada bentuk rekomendasi yang terangkum dalam saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya dalam mencari perbandingan dan selanjutnya agar dapat menemukan inspirasi baru untuk penelitian yang akan dilakukan yang dapat membantu penulis untuk memposisikan serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Pada bagian ini, penulis mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasi maupun yang belum terpublikasi. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis sajikan.

Penelitian pertama, Durratur Riska Setia dalam skripsinya yang berjudul “Dampak Pernikahan Di Bawah Tangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga” (Studi Kasus Di Keude Bakongan Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan). Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak pernikahan di bawah tangan terhadap keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan pendekatan lapangan untuk mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta teknik analisis data. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dampak pernikahan di bawah tangan banyak tertuju pada dampak negatif baik kepada istri, anak, maupun keharmonisan rumah tangga yang tidak dapat diwujudkan. Dalam skripsinya dijelaskan tentang pengertian dan dampak negatif dari pernikahan di bawah tangan tersebut dan juga membahas keharmonisan terhadap rumah tangga dalam pernikahan pernikahan di

bawah tangan.¹⁵ Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Durratur Riska Setia yaitu, penelitian penulis berfokus pada dampak perkawinan di bawah tangan terhadap ketahanan keluarga. Sedangkan penelitian Durratur Riska Setia berfokus pada dampak keharmonisan dalam rumah tangga. Persamaan penelitian Durratur Riska Setia dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah tangan.

Penelitian kedua, dilakukan oleh Alma Bonita Hokianetta dengan judul skripsi “Hukum Perkawinan di Bawah Tangan dan Konsekuensinya Terhadap Istri dan Anak di Kecamatan Marpoyan Damai.” Penelitian ini bersifat kualitatif dan menunjukkan bahwa perkawinan di bawah tangan di Kecamatan Marpoyan Damai disebabkan oleh berbagai faktor, seperti masalah ekonomi, usia yang belum cukup saat menikah, status istri yang tidak sah (suami berpoligami), serta kurangnya informasi mengenai perkawinan di bawah tangan, terutama di kalangan masyarakat yang lebih tua. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Alma Bonita Hokianetta terletak pada fokusnya. Penelitian ini menyoroti dampak perkawinan di bawah tangan terhadap ketahanan keluarga, sedangkan penelitian Alma Bonita Hokianetta berfokus pada konsekuensi yang diterima oleh anak dan istri dari perkawinan di bawah tangan tersebut. Keduanya memiliki kesamaan dalam metode yang digunakan, yaitu sama-sama menerapkan metode penelitian hukum empiris.¹⁶

Penelitian ketiga, dilakukan oleh Syarifah Nur Nayla dengan judul skripsi “Pandangan Masyarakat tentang Nikah di Bawah Tangan di Kota Palangka Raya.” Penelitian ini bersifat kualitatif dan menunjukkan bahwa faktor yang mendorong terjadinya nikah di bawah tangan di Kota Palangka Raya adalah

¹⁵ Durratur Riska Setia, Dampak Pernikahan Di Bawah Tangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

¹⁶ Alma Bonita Hokianetta, Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan dan Konsekuensinya Terhadap Istri dan Anak

kehamilan di luar nikah dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan. Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian Syarifah Nur Nayla terletak pada fokusnya; penelitian ini meneliti dampak perkawinan di bawah tangan terhadap ketahanan keluarga, sedangkan penelitian Syarifah Nur Nayla memusatkan perhatian pada pandangan masyarakat terhadap perkawinan di bawah tangan. Kesamaan antara kedua penelitian ini terletak pada ruang lingkupnya.¹⁷

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

NO	Penulis/Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Durratur Riska Setia/ Dampak Pernikahan Di Bawah Tangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Studi Kasus Di Keude Bakongan Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan	1. Tema 2. Metode penelitian, sama-sama menggunakan metode penelitian empiris	Penelitian ini: 1. Fokus: Dampak perkawinan di bawah tangan terhadap ketahanan keluarga 2. Lokasi: Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan Penelitian terdahulu: 1. Fokus: Dampak pernikahan di bawah tangan terhadap keharmonisan rumah tangga 2. Lokasi: Keude Bakongan Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh

¹⁷ Syarifah Nur Nayla, Pandangan Masyarakat Tentang Nikah Di Bawah Tangan

			Selatan
2	Alma Bonita Hokianetta/ Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan Dan Konsekuensinya Terhadap Istri Dan Anak Di Kecamatan Marpoyan Damai	1. Tema	<p>Penelitian ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus: Dampak perkawinan di bawah tangan terhadap ketahanan keluarga 2. Lokasi: Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan <p>Penelitian terdahulu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Fokus: Konsekuensi terhadap anak dan istri dari perkawinan di bawah tangan 4. Lokasi: Kecamatan Marpoyan Damai
3	Syarifah Nur Nayla/ Pandangan Masyarakat Tentang Nikah di Bawah Tangan di Kota Palangka Raya	1. Tema	<p>Penelitian ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus: Dampak perkawinan di bawah tangan terhadap ketahanan keluarga 2. Lokasi: Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan <p>Penelitian Terdahulu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus: Pandangan masyarakat tentang nikah di bawah tangan

			2. Lokasi: Kota Palangka Raya
--	--	--	-------------------------------

Sumber Data Primer diolah dari penelitian terdahulu,2023

B. Kajian Teori

Secara umum, teori adalah sebuah system konsep yang mengidentifikasi adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Menurut Jonathan H. Turner teori sebagai “sebuah konsep mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi”.¹⁸

1. Teori Kesadaran Hukum

Secara bahasa istilah “Kesadaran Hukum” terdiri dari dua kata yaitu kesadaran dan hukum. Kata kesadaran berasal dari kata dasar “sadar”, yang berarti menyadari, memahami, atau mengetahui. Kesadaran mengacu pada pengetahuan dan pemahaman tentang suatu hal, baik secara konkrret maupun abstrak. Disisi lain, “hukum” dalam konteks bahasa merujuk pada aturan yang ditetapkan oleh suatu otoritas atau adat yang diakui serta diterima oleh masyarakat.¹⁹

Kesadaran hukum merujuk pada kepatuhan terhadap hukum yang diatur oleh ancaman sanksi, meskipun sanksi tersebut belum mencakup sanksi hukum itu sendiri. Nilai-nilai ilmiah yang diterapkan dalam masyarakat hukum memiliki nilai intrinsik terkait dengan hukum yang berlaku atau yang akan diterapkan di

¹⁸ Jonathan H. Turner, *social Theory Today*, Department University, ed. Anthony Giddens, Jonathan H. Turner (California: University Of California), 1987. <https://www.sup.org> (13 Desember 2023)

¹⁹ Alfian Hafidz Muhammad, “Praktik Perkawinan Di Bawah Tangan Pada Masyarakat Perkotaan (Studi Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Di Kelurahan Bajong Pondok Terong Kecamatan Cipayang Kota Depok)” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017)

masa depan. Ketaatan berarti kepatuhan, yakni tunduk dan patuh. Dengan kata lain, ketaatan menunjukkan kepatuhan terhadap seseorang atau sesuatu oleh karena itu, penghormatan terhadap aturan merupakan syarat agar masyarakat dapat mematuhi ketentuan hukum²⁰

Dalam ilmu hukum, terdapat berbagai pandangan tentang kesadaran hukum. Beberapa ahli berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum dan kekuatan mengikatnya berasal dari kesadaran hukum serta keyakinan hukum individu dalam masyarakat. Kesadaran hukum individu dianggap sebagai dasar dari kesadaran hukum yang lebih luas dalam masyarakat secara keseluruhan.²¹

Menurut Prof. Soerjono Soekanto, kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang ada dalam diri individu tentang hukum yang ada atau yang diharapkan ada. Yang ditekankan adalah nilai-nilai mengenai fungsi hukum, bukan penilaian hukum terhadap peristiwa konkret dalam masyarakat terkait.²²

Sudikno Mertokusumo juga memiliki pandangan tentang definisi kesadaran hukum. Menurutnya, kesadaran hukum merujuk pada pemahaman mengenai tindakan apa yang seharusnya dilakukan atau dihindari, terutama dalam berinteraksi dengan orang lain.²³

Kesadaran hukum memiliki hubungan erat dengan ketaatan hukum, meskipun keduanya tidak sepenuhnya sama. Hal ini disebabkan karena kesadaran

²⁰ Syamsarina, "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisa Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat," *Selat* 10, no. 1 (2022): 10.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 147

²² Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, Suatu Analisis Sosiologis Hukum*, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), cet. I, h. 152

²³ Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, (Yogyakarta: Liberty, 1981) h. 3

hukum berkaitan dengan kualitas individu, sedangkan ketaatan tidak selalu mencerminkan tingkat kesadaran hukum seseorang.

Adapun beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum, yaitu:

a. Pengetahuan tentang kesadaran hukum

Secara umum, ketika peraturan disahkan, peraturan tersebut akan tersebar dan dikenal publik. Namun, sering kali terdapat kelompok tertentu dalam masyarakat yang tidak mengetahui atau kurang memahami peraturan yang berlaku khusus untuk mereka.

b. Pengakuan terhadap ketentuan hukum

Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan hukum mencerminkan pemahaman mereka tentang isi dan tujuan norma hukum tertentu, menunjukkan bahwa mereka memahami hukum yang berlaku. Namun, pemahaman tersebut tidak selalu menjamin kepatuhan, meskipun mereka yang memahami hukum cenderung lebih mematuhi.

c. Penghargaan terhadap ketentuan hukum

Penghargaan terhadap ketentuan hukum mencerminkan sejauh mana masyarakat menerima atau menolak tindakan yang dilarang hukum, serta reaksi mereka terhadap hukum berdasarkan sistem nilai yang berlaku. Masyarakat mungkin menerima atau menolak hukum tergantung pada sejauh mana kepentingan mereka dianggap terjamin.

d. Penerapan atau kepatuhan terhadap ketentuan hukum

adalah salah satu fungsi penting hukum, yaitu untuk mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan nilai-nilai yang berlaku, yaitu pandangan tentang apa yang dianggap baik dan apa yang harus dihindari.²⁴

Untuk membangun kesadaran hukum di masyarakat dan mendorong ketaatan dalam penegakan hukum yang adil, terdapat tiga langkah utama yang dapat diambil:

- a. Tindakan represif, harus dilakukan dengan tegas dan keras yang sesuai dalam menjalankan tugas aparat penegak hukum perlu menunjukkan ketegasan dan konsistensi yang lebih besar. Pengawasan terhadap aparat penegak hukum harus diperkuat atau diperketat untuk menghindari penurunan kesadaran hukum yang disebabkan oleh praktik penegak hukum yang longgar aparat hukum juga tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap golongan tertentu.
- b. Tindakan preventif, bertujuan untuk mencegah pelanggaran hukum atau penurunan kesadaran hukum upaya ini melibatkan pencegahan pelanggaran terhadap undang-undang tertentu dengan meningkatkan ancaman hukum bagi pelanggar. Selain itu, ketaatan atau kepatuhan warga negara terhadap hukum perlu diawasi dengan ketat.
- c. Tindakan persuasif, melibatkan dorongan atau motivasi meskipun hukum merupakan produk budaya kesadaran hukum yang kuat berkaitan erat dengan hukum itu sendiri. Nilai-nilai hukum mencerminkan nilai-nilai masyarakat dan budaya memiliki tujuan-tujuan tertentu oleh karena itu, penanaman budaya nilai-nilai hukum harus dilakukan bersamaan dengan penanaman kesadaran hukum.²⁵

²⁴ Ery Suheri, "Kesadaran Hukum masyarakat Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur Dalam Mengurus Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, <https://repository.uin-suska.ac.id>

²⁵ Fadlail Ach, "Membangun Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat Dan Penegak Hukum Agar Tercipta Penegak Hukum Yang Berkeadilan," *HUKMY* 31, no. 1 (2023): 16.

Ada sejumlah indikator dari penilaian kesadaran hukum. Adapun indikator kesadaran hukum menurut Kutschinsky (dalam Soekanto, 1982:159), antara lain:

- a. Pengetahuan tentang peraturan hukum atau *law awareness*
- b. Pengetahuan tentang isi peraturan hukum atau *law acquaintance*
- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum atau *legal attitude*
- d. Pola-pola perikelakuan hukum atau *legal behaviour*

Berdasarkan pandangan tersebut, kesadaran hukum merupakan pemahaman individu terhadap hukum yang berlaku, yang kemudian tercermin dalam bentuk kepatuhan atau pelanggaran terhadap hukum tersebut. Melalui proses psikologis, individu dapat membedakan antara tindakan yang seharusnya dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu, masyarakat mematuhi hukum bukan semata-mata karena adanya paksaan, melainkan karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri.²⁶

2. Dampak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dampak diartikan sebagai benturan atau pengaruh yang dapat menghasilkan hasil yang positif maupun negatif. Pengaruh sendiri adalah kekuatan yang berasal dari sesuatu (seperti orang atau benda) yang berperan dalam membentuk karakter, keyakinan, atau Tindakan seseorang. Pengaruh mencerminkan suatu kondisi dimana terdapat hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi.²⁷

Secara umum, dampak dapat dipahami sebagai efek atau hasil dari suatu tindakan. Setiap keputusan yang diambil oleh seseorang biasanya menimbulkan dampak tertentu, baik yang bersifat positif maupun negatif. Selain itu, dampak

²⁶ Ibid

²⁷ Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya, h. 243

juga dapat menjadi bagian dari proses berkelanjutan dalam pelaksanaan pengawasan internal. Seseorang yang efektif seharusnya dapat memprediksi jenis dampak yang mungkin timbul dari keputusan yang diambilnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dampak dapat dibagi menjadi dua pengertian yaitu:

a. Dampak Positif

Dampak mengacu pada upaya untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi, atau memberi kesan kepada orang lain agar mereka mengikuti atau mendukung keinginan kita. Sementara itu, "positif" merujuk pada sesuatu yang jelas, tegas, dan nyata, khususnya dalam konteks hal-hal yang baik. Positif juga mencerminkan suasana hati yang lebih memilih aktivitas kreatif daripada yang monoton, kegembiraan daripada kesedihan, dan optimisme daripada pesimisme. Selain itu, positif adalah kondisi mental yang dipertahankan melalui usaha sadar untuk tidak terfokus pada hal-hal negatif. Bagi seseorang yang berpikiran positif, jika ia menyadari adanya pikiran negatif, ia akan segera berusaha untuk memperbaikinya. Dengan demikian, pengertian dampak positif adalah upaya untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi, atau memberi kesan kepada orang lain dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginan yang baik.

b. Dampak Negatif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dampak negatif diartikan sebagai pengaruh yang kuat yang menghasilkan akibat yang merugikan. Dampak merujuk pada usaha untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi, atau memberi kesan kepada orang lain dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginan tersebut. Berdasarkan beberapa penelitian ilmiah, disimpulkan bahwa

dampak negatif memiliki pengaruh buruk yang lebih signifikan dibandingkan dengan dampak positif.²⁸

3. Ketahanan Keluarga

1. Pengertian Ketahanan Keluarga

Keluarga (family) merupakan sebuah konsep yang memiliki pengertian dan cakupan yang luas dan beragam. Keluarga, dalam konteks sosiologi, dianggap sebagai suatu institusi sosial yang sekaligus menjadi suatu sistem sosial yang ada di setiap kebudayaan. Sebagai sebuah institusi sosial terkecil, Keluarga didefinisikan sebagai hubungan yang terbentuk melalui pernikahan, keturunan, atau adopsi serta tinggal bersama dalam satu rumah tangga. Selain itu, keluarga juga diartikan sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat, yang anggotanya terikat melalui hubungan perkawinan (suami-istri), hubungan darah (anak kandung), atau adopsi (anak angkat).²⁹ Berdasarkan dua definisi keluarga tersebut, dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat, terdiri dari sekelompok orang yang terhubung melalui hubungan perkawinan, hubungan darah, atau adopsi, dan yang tinggal bersama dalam satu rumah tangga.

Keluarga dalam bahasa Arab disebut ahlun berasal dari ahala yang berarti menikahselain kata ahlun kata yang memiliki arti keluarga aali, *asyirah*, dan qurbaa. Kata ahlun berasal dari kata ahila yang berarti, suka, atau ramah. Menurut pendapat lain, kata ahlun (menyebutkan; keluarga adalah persekutuan hidup berdasarkan perkawinan yang sah dari suami dan istri yang juga selaku orangtua

²⁸ Munawaro, *Dampak Pernikahan Dini Di Desa Margamulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rakan Hulu* 2016.

²⁹ Isnun Harjo Prayitno and Edi Sofwan, "Konsep Ketahanan Keluarga Yang Ideal Untuk Menciptakan Keluarga Yang Tangguh Dan Sejahtera Di Kota Tangerang Selatan" 1, no. 2 (2021): 72, <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/grd/article/view/12828>. (1 Oktober 2023)

dari anak-anaknya yang dilahirkan³⁰ Dalam Al Qur'an, kata ahlu disebut sebanyak 227 kali. Dari penyebutan sebanyak itu, kata ahlu memiliki tiga pengertian, yaitu:

- a. Merujuk pada manusia yang memiliki pertalian darah atau perkawinan, seperti ungkapan ahlu-bait atau seperti dalam ayat yang dibahas ini. Pengertian ini dalam bahasa Indonesia disebut keluarga.
- b. Merujuk pada penduduk yang mempunyai wilayah-geografis atau tempat tinggal, seperti ucapan ahlu yatsrib, ahlu al-balad dan lain-lain. Dalam bahasa sehari-hari disebut warga atau penduduk.
- c. Merujuk pada status manusia secara teologis, seperti ahlu al-dzikh, ahlu al-kitab, ahlu al-nar, ahlu al-jannah dan sebagainya.³¹

Ketahanan keluarga adalah kondisi di mana terdapat kecukupan dan keberlanjutan akses terhadap pendapatan serta sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar, seperti pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi dalam masyarakat, dan integrasi sosial. Selain itu, ketahanan keluarga juga mencakup kemampuan keluarga untuk mengembangkan dirinya agar dapat hidup secara harmonis, sejahtera, serta bahagia baik secara lahiriah maupun batiniah.³²

Ketahanan keluarga meliputi beberapa aspek, yaitu:

- a. Ketahanan fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan sandang (pakaian) pangan (makanan yang baik dan halal, sehat, memenuhi kebutuhan nutrisi) serta papan (rumah tempat tinggal yang layak sesuai kemampuan). Suami dengan aqad

³⁰ Azhaar Basyir, Ahmad, dkk., *Keluarga Sakinah Keluarga Islami*, Cet_Ke-1, Yogyakarta: PT. Kurnia Kalam Semesta, 1994 hal. 76

³¹ Buseri Kamrani, *Pendidikan Keluarga dalam Islam dan Gagasan Implementasi*, Banjarmasin: Lanting Media Aksara Publishing House, 2010 hal. 123

³² Isnu Harjo Prayitno and Edi Sofwan, "Konsep Ketahanan Keluarga Yang Ideal"

nikah yang telah diikrarkannya mempunyai kewajiban memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup, sandang, pangan dan papan, bagi isteri dan anak-anaknya.

- b. Ketahanan non fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan mental ruhaniah-psikologis dari pasangan dan anak-anak yang dilahirkannya (rasa aman dan terlindungi, tenteram, penuh cinta dan kedamaian-sakinah mawaddah warahmah). Untuk itu suami juga wajib memberikan nafkah batin kepada isterinya, dan isteri wajib memenuhi hak-hak suaminya.
- c. Ketahanan sosial yaitu terpeliharanya hubungan fungsional dengan orang tua dan sanak keluarga, serta dengan komunitas di lingkungannya.
- d. Ketahanan di bidang agama dan hukum yaitu ketaatan terhadap ketentuan agama dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami dan isteri, orang tua dan anak-anak.³³

Terdapat tiga karakteristik adanya ketahanan keluarga yang berfungsi dengan baik diantaranya adalah:

- a. Melayani satu sama lain sebagai tanda kemuliaan
- b. Menjalani keabraban antara suami dan istri untuk menuju kualitas perkawinan yang baik
- c. Suami menjadi pemimpin dengan penuh kasih sayang.

Sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan Indonesia, ketahanan rumah tangga merupakan konsep yang bertujuan untuk mengembangkan individu dalam keluarga dan keluarga secara keseluruhan. Kedua konsep tersebut, kesejahteraan keluarga dan ketahanan rumah tangga memiliki arti yang berbeda,

³³ Rizqi Maulida Amalia, Muhammad Yudi Ali Akbar, and Syariful Syariful, "Ketahanan Keluarga Dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 4, no. 2 (2018): 129, <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SH/article/viewFile/268/253>. (1 Oktober 2023).

namun keduanya memiliki keterkaitan yang erat. Keluarga yang memiliki tingkat kesejahteraan lebih tinggi berpotensi memiliki ketahanan rumah tangga yang lebih kuat. Kedua konsep tersebut merupakan satu kesatuan konsep dalam Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang pembangunan kependudukan dan pembangunan keluarga yaitu pasal 1 ayat 11. Pada ayat ini, kesejahteraan dan Ketahanan rumah tangga adalah kondisi di mana keluarga memiliki kemampuan untuk menunjukkan ketahanan dan keuletan, serta mencakup aspek kehidupan yang sehat, mandiri, dan perkembangan kemampuan jasmani serta rohani. Hal ini memungkinkan keluarga untuk hidup dengan harmonis.³⁴

4. Perkawinan Di Bawah Tangan

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan pengertian pernikahan di bawah tangan yaitu pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih (hukum Islam), namun nikah ini tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.³⁵ Menurut Wahyono Darmabrata, perkawinan di bawah tangan ialah perkawinan yang dilaksanakan dengan mengabaikan syarat dan prosedur Undang-Undang, karena dilaksanakan tanpa adanya pejabat yang berwenang.³⁶

Perkawinan di Bawah Tangan adalah perkawinan yang tidak mematuhi prosedur pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No. 52 Tahun 2009, Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan, (Bandung:Citra Umbara, 2012), hlm.5.

³⁵ Arisman, "Fatwa MUI Tentang Nikah Di Bawah Tangan Perspektif Sosiologi Hukum Islam," *Hadratulah Madaniah* 8, no. II (2021): 33–38.

³⁶ Alfian Hafidz Muhammad, "Praktik Perkawinan Di Bawah Tangan Pada Masyarakat Perkotaan (Studi Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Di Kelurahan Bajong Pondok Terong Kecamatan Cipayang Kota Depok)" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017), [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42242/1/MUHAMMAD ALFAN HAFIDZ-FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42242/1/MUHAMMAD_ALFAN_HAFIDZ-FSH.pdf).

terjadi ketika pasangan yang melangsungkan perkawinan sesuai dengan agama Islam tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama, atau ketika pasangan yang melangsungkan perkawinan di luar agama Islam tidak mendaftarkan pernikahannya. Akibatnya, mereka yang melakukan Perkawinan di Bawah Tangan tidak memiliki akta nikah atau akta perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hak-hak yang timbul dari perkawinan tersebut tidak dapat memperoleh perlindungan hukum. Hak hak tersebut yaitu meliputi:

- a. Masalah hubungan suami istri
- b. Status anak
- c. Masalah harta bersama dan masalah warisan³⁷

Suatu perkawinan dianggap sah jika telah memenuhi semua syarat dan rukun yang ditetapkan. Rukun dan syarat berperan penting dalam menentukan keabsahan suatu perbuatan hukum, khususnya terkait dengan sah atau tidaknya perbuatan hukum tersebut. Rukun dan syarat memiliki makna yang serupa dan keduanya harus dipenuhi dalam suatu perbuatan hukum, salah satu dari keduanya tidak boleh diabaikan.³⁸

Rukun yaitu sesuatu persetujuan kedua belah pihak dan persesuaian kehendak kedua belah pihak untuk saling mengikatkan diri,³⁹ Yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Syarat yaitu segala hal yang mengakibatkan sesuatu menjadi tiada karena ketiadaannya. Dan sebaliknya, meski

³⁷ Budi Prasetyo, "Analisis Akibat Hukum Dari Perkawinan Di Bawah Tangan," *Serat Acitya* 7, no. 1 (2018), <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sa/article/view/715>. (1 Oktober 2023).

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007) h.59

³⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Ensiklopedi Islam Jilid 4*, h.33

syarat itu ada, belum tentu sesuatu itu menjadi terwujud atau tidak terwujud secara zatnya.⁴⁰ Adapun yang menjadi rukun dalam perkawinan adalah:

- a. Wali
 - b. Mahar
 - c. Calon mempelai laki-laki
 - d. Calon mempelai perempuan
 - e. Siqat/Ijab dan Kabul.⁴¹
1. Syarat calon suami yaitu:
 - a. Beragama Islam
 - b. Seorang laki-laki asli
 - c. Orangnya tertentu, maksudnya identitas diri pribadi dan keluarganya jelas.
 - d. Tidak mempunyai isteri empat orang
 - e. Tidak ada paksaan
 - f. Tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada hubungan semenda dengan calon isteri.
 2. Syarat untuk calon isteri adalah:
 - a. Beragama Islam
 - b. Seorang perempuan asli
 - c. Orangnya tertentu yang diartikan dengan tertentu orangnya adalah orang tersebut mempunyai identitas yang jelas tentang diri sendiri atau pun orang tuanya.
 - d. Sehat jasmani dan rohani
 - e. Tidak bersuami dan tidak sedang dalam masa iddah

⁴⁰ Ahmad Sarwat, *Fiqih Kehidupan (8) Nikah, Cet. I*, (Jakarta; DU Publishing, 2011). H. 104

⁴¹ Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga, prespektif Al-qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmonis, Cet. II*, (Jakarta; Elsas, 2011), h.32

f. Tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan semenda dengan calon suami.⁴²

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan kajian kepustakaan. Oleh karena itu, kerangka pemikiran memuat teori.⁴³ Kerangka pemikiran juga merupakan struktur konseptual yang digunakan untuk mengorganisir, mengelompokkan dan mengintegrasikan gagasan-gagasan atau informasi dalam suatu cara yang sistematis. Menurut Sugiyono adalah konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah. Hal ini membantu dalam Menyusun argumentasi atau penjelasan secara logis, serta memudahkan dalam memahami hubungan antara berbagai elemen yang terlibat dalam suatu masalah atau topik. Dalam konteks akademik kerangka pemikiran seringkali digunakan sebagai landasan teoritis atau konseptual untuk mendukung temuan penelitian.⁴⁴

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah dan kajian teoritis dalam penelitian ini, secara garis besar peneliti akan menjabarkan dalam bentuk kerangka pemikiran. Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran tersebut diawali dengan adanya suatu fenomena yang terjadi yaitu perkawinan di bawah tangan dan dampaknya terhadap ketahanan rumah tangga. Secara *das sollen* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan harus dilakukan secara sah

⁴² Wati Rahmi Ria, *Hukum Perdata Islam Suatu Pengantar*, (Lampung; AURA CV. Anugerah UtamaRaharja, 2018), h. 106

⁴³ Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*, (Bandung: Alfabeta, 2004), 8.

⁴⁴ Sugiyono, *Konseptual tentang kerangka pemikiran*, (Jakarta 2018), 60.


dan dihadiri oleh pejabat yang berwenang, seperti pegawai Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama atau Pejabat Pencatatan Sipil.

Untuk itu, dibutuhkan suatu penelitian untuk mengetahui sejauh mana dampak perkawinan di bawah tangan terhadap ketahanan rumah tangga. Sehingga, dari fenomena tersebut pertanyaan yang akan diangkat pada rumusan masalah yaitu, bagaimanakah dampak perkawinan di bawah tangan terhadap ketahanan rumah tangga dan faktor apakah yang melatar belakangi terjadinya fenomena perkawinan di bawah tangan di Kelurahan Tuweley Kabupaten Tolitoli.

Teori yang penulis digunakan dalam penelitian ini adalah teori kesadaran hukum, yang merujuk pada pemahaman atau nilai-nilai dalam diri manusia mengenai hukum yang berlaku atau hukum yang diharapkan ada. Peneliti juga menggunakan konsep ketahanan rumah tangga, yang membahas mengenai kondisi kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar, seperti pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi dalam masyarakat, dan integrasi sosial. Ketahanan rumah tangga juga mencakup kemampuan keluarga untuk mengembangkan dirinya agar dapat hidup secara harmonis, sejahtera, dan bahagia baik secara lahiriah maupun batiniah. Konsep ini tidak sepenuhnya sejalan dengan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini mengenai perkawinan di bawah tangan, yang lebih cenderung menimbulkan dampak negatif.

Selanjutnya, peneliti mengumpulkan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dapat memberikan informasi yang akurat dan memberikan gambaran yang realistis mengenai perilaku atau suatu objek yang akan diamati. Wawancara dilakukan guna memperoleh informasi secara langsung tentang situasi dan kondisi dari objek penelitian. Teknik yang terakhir untuk

memperoleh data yaitu dokumentasi yang merupakan suatu cara untuk memperoleh data atau informasi dalam bentuk gambar yang dapat mendukung penelitian. Kemudian peneliti akan melakukan analisis pada data yang telah diperoleh menggunakan teori kesadaran hukum dan juga konsep ketahanan rumah tangga



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain dan Pendekatan Penelitian

Desain penelitian merupakan proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian.⁴⁵ Desain penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*Empirical Legal Research*), yaitu suatu penelitian hukum yang bertitik tolak dari data primer/sekunder, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi) dan wawancara.⁴⁶

Pendekatan penelitian adalah metode yang digunakan peneliti untuk menentukan ruang lingkup pembahasan, yang diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam penjabaran substansi karya ilmiah.⁴⁷ Melalui pendekatan ini, penulis memperoleh informasi dari berbagai aspek terkait topik yang sedang diteliti.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan interdisipliner, pendekatan interdisipliner merupakan metode dalam memecahkan suatu masalah dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang dari beberapa disiplin yang relevan tepat guna secara terpadu.⁴⁸ Sudut pandang yang digunakan dalam penelitian ini adalah sudut pandang dari hukum positif dan hukum Islam.

⁴⁵ E.A. Suchman, *The Principle of Research Design and Administration*, dalam J.T. Doby (ed.), *An Introduction of Social Research*, 2nd ed., Appleton Century Crofts, New York, 1967, pp. 307-326.

⁴⁶ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2023), 149.

⁴⁷ I Made Pasek Diantha, *Matodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), 156.

⁴⁸ Choi C.K Bernand dan Pak Anita W.P, *Multidiciplinary, Interdiciplinary and Transdiciplinary in Health Research, Service, Education and Policy: 1, Definitions, Objectives, and Evnidence of Effectivenses*", *Clin Invest Med*, 29 (6), 2006.

Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan *case study* yang lebih fokus pada data-data kualitatif guna memperoleh pemahaman yang mendalam, detail dan lengkap mengenai gambaran realita perkawinan di bawah tangan dan dampaknya terhadap ketahanan rumah tangga dan agar dapat dibahas di lingkungan lebih luas, maka penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, karena permasalahannya berhubungan dengan manusia yang secara fundamental bergantung pada pengamatan. Menurut Sugiyono: Penelitian kualitatif adalah metode penelitian berlandaskan filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana penelitian instrumen, teknik pengumpulan data dan analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna.⁴⁹

Selanjutnya, sebelum penulis turun ke lokasi penelitian, penulis terlebih dahulu melakukan survey kepada orang yang melakukan perkawinan di bawah tangan untuk mendapatkan gambaran dasar tentang perkawinan di bawah tangan tersebut dan memastikan mereka mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian sebagaimana sesuai dengan judul peneliti yaitu “*Perkawinan di Bawah Tangan dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Rumah Tangga (Studi di Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan)*”.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian skripsi ini berada di Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli. Penulis memilih lokasi tersebut sebagai objek penelitian karena tertarik dengan adanya kasus perkawinan di bawah tangan yang dilakukan oleh beberapa warga di wilayah tersebut. Selain itu, penulis juga merasa bahwa belum ada penelitian serupa yang dilakukan di daerah tersebut.

⁴⁹ Ibid.

C. Kehadiran Peneliti

Salah satu karakteristik penelitian empiris adalah bahwa penulis berfungsi sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Dalam penelitian empiris, kehadiran penulis sangat penting, karena penulis terlibat langsung dalam berinteraksi dengan lingkungan dan individu yang menjadi objek penelitian.

Kehadiran penulis di lapangan perlu dijelaskan, apakah kehadirannya diketahui atau tidak oleh subjek penelitian. Hal ini berkaitan dengan peran penulis dalam penelitian, apakah terlihat pasif atau aktif. Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, subjek utamanya adalah manusia, yang berarti peneliti terlibat dalam proses bertanya, melacak, mengamati, memahami, dan mengabstraksikan informasi sebagai alat yang krusial dan tidak dapat digantikan dengan metode lain.

D. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan suatu penelitian. Penelitian tidak dapat dianggap ilmiah jika tidak didukung oleh data dan sumber data yang kredibel, terutama karena jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utamanya, seperti individu perorangan melalui wawancara atau hasil kuisioner yang sering dilakukan oleh peneliti. Data primer diperoleh secara langsung oleh penulis dari lapangan atau objek penelitian.⁵⁰ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan individu yang terlibat dalam perkawinan di bawah tangan.

⁵⁰ Husen Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, cet ke-4 (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001), 2.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah diproses atau disajikan lebih lanjut dari data primer yang diperoleh oleh pihak lain, biasanya dalam bentuk tabel atau diagram. Data ini digunakan oleh penulis untuk keperluan analisis lebih lanjut. Data sekunder berfungsi sebagai data penunjang atau pelengkap untuk permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari buku-buku, literatur, dokumentasi kegiatan, serta instansi yang terkait dengan penelitian.⁵¹

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Nasution, teknik metode adalah suatu cara yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data dalam penelitiannya.⁵² Karena jenis penelitian ini adalah *field research* maka penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

Data ini diperoleh dari lapangan tempat terjadinya realita kasus perkawinan di bawah tangan dan dampaknya terhadap ketahanan rumah tangga yang akan penulis selidiki. Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data-data lapangan secara lengkap dan konkrit serta relevan dengan judul yang akan peneliti bahas. Untuk mendapatkan data-data tersebut, maka peneliti menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Metode Observasi

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati objek penelitian secara langsung. Seperti yang dijelaskan oleh Cholid

⁵¹ Ibid

⁵² Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Askara), 2006, 112-114.

Narbuko; observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencari secara sistematis gejala-gejala yang akan diselidiki.⁵³

Langkah awal penulis adalah menentukan narasumber berikut identitasnya, kemudian penulis melakukan observasi terstruktur yang terdiri atas kategori yang cermat dimana penulis akan mencatat sebagian besar dirancang untuk memberikan deskripsi sistematis. Alasan penulis melakukan observasi terstruktur adalah agar penulis mengetahui aspek apa dari situasi yang diteliti secara matang sehingga rancangan penelitian tentang kasus perkawinan di bawah tangan ini relevan dengan tujuan penelitiannya.

2. Metode Wawancara/Interview

Menurut Sugiyono “wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika penulis ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, serta juga apabila penulis ingin mengetahui hal-hal dari responden”.⁵⁴

Adapun jenis wawancara pada penelitian ini adalah wawancara terstruktur (*Structured Interview*) karena pada penelitian ini, penulis membuat catatan yang terstruktur mengenai bagaimana langkah-langkah penulis dalam melakukan wawancara. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menghasilkan proses wawancara yang berjalan dengan lancar. Langkah-langkah tersebut antara lain menentukan tema tentang realitas perkawinan di bawah tangan yang dilakukan oleh warga di wilayah Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan, kemudian penulis mempelajari terlebih dahulu terkait topik wawancara yaitu tentang perkawinan di bawah tangan, lalu penulis menyusun daftar pedoman wawancara dengan menggunakan *tape recorder* dan material lainnya sehingga proses wawancara

⁵³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, 4 ed. (Jakarta: Bumi Askatra, 2002), 70.

⁵⁴ Ibid.

menjadi lancar, lalu penulis akan menghubungi dan membuat janji dengan narasumber.

Alasan lain penulis melakukan wawancara ialah karena wawancara berfungsi secara deskriptif yang akan menggambarkan secara nyata kejadian yang dialami atau tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Bahan tersebut penulis gunakan untuk menggambarkan secara obyektif tentang masalah yang diteliti. Selain itu, metode ini penulis gunakan untuk memperoleh informasi tentang kasus perkawinan di bawah tangan dan dampaknya terhadap ketahanan keluarga di Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan adalah analisis data kualitatif dengan cara interaktif dan berlangsung terus menerus pada setiap tahapan penelitian. Menurut Emzir, “analisis adalah proses pengurutan data, penyusunan data kedalam pola, kategori dan satuan dekriptif dasar.”⁵⁵ Adapun metode analisa data yang penulis gunakan adalah:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti menerangkan data, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya dan membuang data yang tidak perlu.⁵⁶ Serta menajamkan dan mengorganisasikan data agar dapat ditemukan titik kesimpulan dan penulis menulis informasi data yang sudah didapatkan dan memilah antara data yang diambil dan tidak, sehingga penulis dengan mudah menarik kesimpulannya.

⁵⁵ Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 174.

⁵⁶ Ibid.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah suatu kesimpulan informasi yang tersusun dari pengambilan tindakan dan penarikan kesimpulan. Penyajian data yang dilakukan dengan baik tentunya dapat menjadi cara utama analisis kualitatif yang valid, oleh karenanya penulis melakukan penyajian data dan menyusun informasi yang telah diperoleh.

3. Verifikasi Data (*Data Verification*)

Verifikasi data adalah proses yang dilakukan oleh penulis untuk memastikan bahwa teknik pengumpulan data dalam laporan penelitian dapat meminimalkan kesalahan atau kekurangan sebanyak mungkin. Proses ini juga berfungsi sebagai pengujian sistem untuk memastikan bahwa teknik pengumpulan data memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan selama tahap pengembangan, sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan dalam penelitian. Verifikasi data merupakan langkah akhir yang memastikan bahwa data yang telah dikumpulkan bebas dari cacat dan akurat.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (*validitas*) dan keandalan (*kredibilitas*). Derajat kepercayaan keabsahan data dapat dilakukan pengecekan dengan teknik:

1. Metode Triangulasi

Metode triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari beberapa teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan satu jenis triangulasi yaitu triangulasi teknik yang merupakan gabungan teknik pengumpulan data dengan sumber yang sama yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.⁵⁷

⁵⁷ Sugiyono, *Memahami Penulisan Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2016), 2.

2. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi adalah sumber pendukung yang menyediakan data sesuai dengan yang telah ditentukan oleh penulis. Oleh karena itu, dalam penyusunan laporan, penulis melampirkan foto atau dokumen untuk meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian. Selain itu, bahan referensi yang penulis gunakan adalah bahan referensi yang jelas sumbernya seperti fatwa ulama kontemporer di Indonesia yang dikeluarkan khusus untuk menjawab persoalan praktik pengangkatan anak serta merujuk pula pada hukum positif dan hukum Islam.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari tiga sub bab, yaitu deskripsi lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian dan pembahasan. Bagian hasil dan pembahasan (*result and discussion*) adalah bagian paling penting di dalam laporan penelitian.

Hasil dan pembahasan yang dilakukan dengan baik dan dengan teliti serta kritis, akan menghasilkan *novelty*, perspektif dan teori baru pada penelitian yang dilakukan saat itu. Peneliti yang serius dan paham artinya penelitian, tidak akan meninggalkan bagian ini secara terburu-buru sebelum ia memperoleh dan merumuskan temuannya dengan baik, karena bagian inilah sesungguhnya substansi penelitian, yaitu mengkritik dan menghasilkan teori baru serta menyumbangkan kepada kebaruan ilmu pengetahuan.⁵⁸

Bagian ini terdiri dari dua bagian, yaitu pertama bagian *result* dan yang kedua adalah bagian *discussion*. Bagian hasil adalah bagian yang membahas hasil analisis deskriptif. Adapun *pembahasan* tidak lagi mengulangi apa yang sudah dibicarakan di-*result*, namun mendiskusikan *result* dengan penelitian terdahulu, teori yang digunakan, pandangan ahli atau pakar dan pandangan peneliti sendiri terhadap *result* sehingga dari diskusi tersebut maka akan melahirkan *novelty* dan temuan teori baru.⁵⁹

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli. Kabupaten Tolitoli adalah salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah, dengan luas wilayah 4.079,77 km². Dalam peta Sulawesi, kabupaten Tolitoli nampak memanjang dari timur ke barat, terletak di sebelah

⁵⁸ Burhan Bungin, *Social Research Methods Kuantitatif-Kualitatif-Mixed Methods*, Cet.3, (Jakarta: Kencana,2020), 309.

⁵⁹ Ibid, 310.

garis utara khatulistiwa dalam koordinat $0,35^{\circ}$ - $1,20^{\circ}$ lintang utara $1,20^{\circ}$ - $122,09^{\circ}$ bujur timur, dan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan laut Sulawesi
- Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Buol
- Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong
- Barat : Berbatasan dengan Selat Makassar yang memisahkan Pulau Sulawesi

Kabupaten Tolitoli terletak pada ketinggian antara 0 hingga 2.500 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini memiliki topografi yang bervariasi, mulai dari daerah pegunungan hingga dataran rendah yang umumnya tersebar di sekitar pantai, ibu kota kabupaten ini terletak di Baolan. Baolan adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Tolitoli, dengan ibu kota kecamatan yaitu kelurahan baru. Kecamatan Baolan ini memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Utara : Kecamatan Galang
- Timur : Kecamatan Lampasio
- Selatan : Kecamatan Ogodeide
- Barat : Laut Sulawesi

Wilayah kecamatan ini memiliki luas 258,03 km² (6,32% dari total luas Kabupaten Tolitoli). Dengan luas wilayah terbesar yaitu Desa Dadakitan (56% dari luas kecamatan). Kecamatan ini terdiri dari kelurahan (6) dan desa (4). Jumlah lingkungan/dusun sebanyak 48 (tahun 2014) yang dibagi dalam 97 RW dan 175 RT. Dari empat desa yang ada di kecamatan ini, ada 3 desa yang berstatus Desa Berkembang dan 1 desa yang berstatus Desa Maju. Berikut nama-nama kelurahan/desa di kecamatan ini:

- a. Desa Dadakitan
- b. Kelurahan Tuweley

- c. Kelurahan Panasakan
- d. Kelurahan Sidoarjo
- e. Kelurahan Baru
- f. Kelurahan Nalu
- g. Kelurahan Tambun
- h. Desa Buntuna
- i. Desa Lelean Nono
- j. Desa Pangi

Penduduk di Kecamatan Baolan pada tahun 2015 mencapai 68.875 jiwa dengan kepadatan penduduk 267 jiwa/km², pada tahun 2021 mencapai 67.353 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kelurahan Baru.

1. Gambaran Umum Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan

Nama Tuweley berasal dari bahasa Tolitoli, yang berarti perkawinan silang. Perkawinan Silang yang dimaksud yaitu perkawinan antar suku satu dengan suku lainnya. Pada abad 16-17an Tuweley pertama kali dibuka oleh Daeng Patingara yang berasal dari Sulawesi Selatan atas izin dari Kesultanan Tolitoli yang bernama Sultan Baddarudin I. Arti Tuweley yaitu perkawinan silang, Daeng Tuweley dulunya berupa perbukitan dan lembah yang buktinya masih ada sisa dari gudukan tanah di pekarangan rumah warga serta pernyataan dari beberapa narasumber yang juga mengatakan bahwa Tuweley masih berupa perbukitan dan lembah.

Tabel 4.1
Nama-nama kades dan lurah Kelurahan Tuweley

No	Nama kades dan lurah	Jabatan	Masa jabatan
1	Abdullah Tahiya	Kepala kampung	1960-1975
2	Serda Maram	Kepala Desa	1975-1978
3	Djafar Djaula	Kepala Desa	1978-1981

4	H.B. Selle	Kepala desa/lurah	1981-1991
5	Husen Haling	Lurah	1991-1997
6	E. H. Rosang	Lurah	1997-1999
7	Sudarmawan Mahir, AP	Lurah	1999-2001
8	Yuyun Yotomaruangi, AP	Lurah	2001-2002
9	Risal Suabi, S.H	Lurah	2003-2006
10	Hi. Nukman DG.Parebba	Lurah	2006-2007
11	Awalludin	Lurah	2007-2010
12	Arnawir R. Merdjin	Lurah	2010-2011
13	Alwi Datu Adam, S.H	Lurah	2011-2013
14	Sanusi Achmad	Lurah	2013-2017
15	Syulhasmi, S. STP, M.M	Lurah	2017-2018
16	Moh. Wira Bayu Saputra, S.IP., M.AP	Lurah	2018-2021
17	Moh. Sabran Dj, Djaula, SP	Lurah	2022-2024

Sumber data: Kantor Kelurahan Tuweley

2. Kondisi geografis Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan

Geografis merupakan letak suatu daerah yang dilihat dari letaknya dipermukaan bumi, yang ditentukan dari segi astronomi, geologis, dan fisiografis. Secara administrasi Kelurahan Tuweley berada di Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Ogomoli Kecamatan Galang
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tiloan Kecamatan Tiloan
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Dadakitan Kecamatan Baolan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Panasakan dan Kelurahan Baru Kecamatan Baolan.

Dengan luas wilayah Kelurahan Tuweley yaitu 1,929.60 km², dengan kondisi topografis dataran dan perbukitan. Bentuk morfologi desa berupa dataran tinggi, perbukitan dan dataran rendah.



Gambar 1. Kantor Kelurahan Tuweley

3. Kondisi Demografis Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan

a. Perkembangan Penduduk Kelurahan Tuweley

Kelurahan Tuweley merupakan salah satu Kelurahan yang berada di Kecamatan Baolan, Tolitoli Sulawesi Tengah. Jumlah penduduk Kelurahan Tuweley yaitu sebanyak 1.870 jumlah kepala keluarga, 3.635 jiwa jumlah penduduk laki-laki, 3.439 jiwa jumlah penduduk perempuan.

Tabel 4.2
Data struktur dan penyebaran penduduk Kelurahan Tuweley berdasarkan jenis kelamin

No	Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Kepala keluarga
1.	Tuweley	3.635 jiwa	3.439 jiwa	7.074 jiwa	1.870

Sumber data: Kantor Kelurahan Tuweley

b. Keadaan Pendidikan Kelurahan Tuweley

Kondisi pendidikan di suatu wilayah dapat mencerminkan indeks pembangunan manusia di daerah tersebut. Di Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, kondisi pendidikan sudah tergolong baik. Hal ini terlihat dari kemampuan

masyarakat dalam mengakses pendidikan secara optimal serta tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai. Untuk penjelasan lebih lanjut, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Data Pendidikan masyarakat di kelurahan tuweley

Tingkat pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	36	66
Usia 3-6 tahun play group	59	84
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	42	68
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	789	643
Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah	41	77
Usia 18-56 tahun pernah SD tapi tidak tamat	168	99
Tamat SD/Sederajat	377	249
Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	157	128
Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTA	146	180
Tamat SMP/Sederajat	287	283
Tamat SMA/Sederajat	724	727
Tamat D-1/Sederajat	199	104
Tamat D-2/Sederajat	109	97
Tamat D-3/Sederajat	188	179
Tamat S1/Sederajat	203	180
Tamat S2/Sederajat	44	76
Tamat S3/Sederajat	38	69
Tamat SLB A	48	65
Tamat SLB C	60	65
Jumlah	3.635 orang	3.439 orang

Sumber data: Kantor Kelurahan Tuweley

c. Kondisi Prasarana Kesehatan Kelurahan Tuweley

Kelurahan Tuweley dilengkapi dengan prasarana kesehatan yang memadai. Terdapat puskesmas pembantu dan posyandu yang menyediakan layanan kesehatan yang baik dan terjangkau bagi masyarakat. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Prasarana Kesehatan Kelurahan Tuweley

Prasarana kesehatan	Jumlah
Puskesmas pembantu	2 Unit
Posyandu	6 Unit

Sumber data: Kantor Kelurahan Tuweley

4. Kondisi Sistem Sosial Kelurahan Tuweley

Sarana dan prasarana umum atau fasilitas public, adalah asset krusial yang perlu dimiliki dan dikelola oleh desa dengan menerapkan prinsip-prinsip kekeluargaan, gotong royong, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keberlanjutan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa fasilitas tersebut dapat mendukung pencapaian tujuan dan memberikan perubahan positif bagi Desa. Adapun organisasi sosial di Kelurahan Tuweley yakni:

- a. LMPK (Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan)
- b. PKK (Pemberdayaan kesejahteraan keluarga)
- c. Majelis ta'lim Kelurahan
- d. BKM (Badan keswadaan masyarakat)
- e. KSM (Kelompok swadaya masyarakat)
- f. Karang taruna rajawali

5. Kondisi Sistem Peralatan Hidup/Teknologi

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sangat bergantung pada teknologi dan alat bantu yang dapat mempermudah pelaksanaan aktivitas. Kebutuhan ini mendorong manusia untuk terus berinovasi dalam menciptakan sistem yang

mendukung kehidupan dan kelangsungannya. Manusia terbiasa mengolah lingkungan dengan berbagai alat, yang dalam hal ini dapat dianggap sebagai teknologi—yakni semua instrumen yang digunakan oleh individu atau masyarakat untuk melangsungkan kehidupan. Sistem peralatan dan teknologi merupakan hasil dari kemampuan manusia untuk menciptakan barang dan inovasi baru guna memenuhi kebutuhan hidup, serta membedakan manusia dari makhluk hidup lainnya.

Teknologi tradisional mencakup berbagai metode dan alat yang digunakan untuk menyediakan barang dan cara yang diperlukan untuk keberlangsungan hidup manusia, meliputi produk, keterampilan, dan keahlian yang berkembang dari pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan. Teknologi ini dikembangkan secara berkelanjutan dan diwariskan ke generasi berikutnya. Di Kelurahan Tuweley, peralatan teknologi yang tersedia meliputi:

- c. ANE-ANE, ANE-ANE merupakan alat yang terbuat dari bambu, masyarakat biasanya membuat sendiri alat tersebut, alat ini sendiri dipakai untuk memotong padi
- d. Tempayang, alat yang digunakan untuk menyimpan air dan makanan orang-orang dulu.
- e. Alat cude, alat ini dibuat sendiri oleh masyarakat dengan bahan papan, paku, dan triplek. Sebelum menggunakan alat ini, untuk memisahkan buah cengkeh dari tangkainya hanya dengan cara manual. Dengan adanya alat ini masyarakat sudah dapat memisahkan cengkeh dari tangkainya dengan cepat dan dalam waktu yang singkat.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

Sebagaimana diungkapkan pada bagian pendahuluan, bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kasus perkawinan di bawah tangan dan dampaknya

terhadap ketahanan keluarga yang terjadi di Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mendeskripsikan hasil penelitian sebagai berikut:

3. Dampak Perkawinan di Bawah Tangan Terhadap Ketahanan Keluarga

Perkawinan di bawah tangan atau perkawinan yang tidak tercatat secara resmi oleh negara, dapat berdampak signifikan terhadap ketahanan keluarga. Dampak perkawinan di bawah tangan yaitu, tidak adanya kepastian hukum, kebutuhan akan perlindungan hukum yang lebih kuat, pengaruh sosial yang bisa berupa stigma, serta kendala dalam akses terhadap layanan publik. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada dampak perkawinan di bawah tangan khususnya di wilayah kelurahan Tuweley dalam hal dampak perkawinan di bawah tangan terhadap ketahanan rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama pegawai kelurahan. Hasil wawancara bersama pegawai kelurahan menyatakan:

Sebagai pegawai kelurahan yang sering menangani administrasi kependudukan, saya melihat bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi dapat menimbulkan berbagai masalah di kemudian hari. Pertama, tidak adanya dokumen resmi seperti buku nikah bisa mempersulit pasangan dalam mengurus administrasi lainnya, seperti pembuatan kartu keluarga, akta kelahiran anak, pendaftaran sekolah, bahkan pengurusan hak-hak waris.⁶⁰

Berdasarkan pandangan yang disampaikan oleh bapak Doni Irawan selaku pegawai di kantor Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, dapat disimpulkan bahwa perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak sesuai dengan Hukum Perundang Undangan Negara.

⁶⁰ Doni, Kasi Pemerintahan Kantor Kelurahan Tuweley, wawancara oleh penulis di Tuweley, 18 April 2024

Perkawinan di bawah tangan diakui sah menurut agama, namun menghadapi dampak atau konsekuensi karena tidak tercatat secara resmi dan tidak diakui oleh negara. Salah satu dampak tersebut adalah kesulitan dalam mengurus administrasi, seperti pembuatan akta kelahiran anak. Hal ini dijelaskan oleh informan yang menyatakan:

Setelah saya punya anak dari perkawinanku ini, saya mau bikin akta kelahirannya anakku di kantor catatan sipil, tapi ternyata itu tidak bisa karena status perkawinanku yang tidak sah secara hukum jadi tidak punya akta nikah, dan kartu keluarga sedangkan persyaratan pembuatan akta kelahiran anak itu harus ada kartu keluarga.⁶¹

Dalam hal kepengurusan administrasi seperti pembuatan Kartu Keluarga bagi orang yang melakukan perkawinan dibawah tangan, perkawinan di bawah tangan menjadi salah satu hambatan sehingga ia mengalami kesulitan untuk mengurus administrasi tersebut. Juga sejalan dengan penjelasan dari informan yang menyatakan:

Kalau sekarang menurutku penting sekali itu menikah secara hukum, karena kalau menikah di bawah tangan kayak saya ini susah ba urus apa-apa, contohnya lalu saya coba ke kantor catatan sipil untuk bikin kartu keluarga, ternyata tidak bisa karena saya tidak punya akta nikah. Sedangkan syarat bikin kartu keluarga itu harus ada akta nikah.⁶²

Persyaratan yang paling mendasar dan dibutuhkan adalah adanya buku nikah sebagai tanda bahwa mereka melangsungkan perkawinan yang tercatat dan sah secara hukum negara dan hukum agama. Informan lainnya menyatakan:

Menurutku penting, karena supaya sah secara hukum. Kalau menikah di bawah tangan begini tidak ada buku nikah jadi tidak sah secara negara. Kalau tidak ada buku nikah, susah mau baurus keperluan di kantor catatan sipil⁶³

⁶¹ Warda Ningsi selaku informan, Wawancara oleh peneliti di Kelurahan Tuweley, 25 Maret 2024

⁶² Dody Panigoro selaku informan, Wawancara oleh peneliti di Kelurahan Tuweley, 8 April 2024

⁶³ Dody Panigoro selaku informan, Wawancara oleh Peneliti di Kelurahan Tuweley, 8 April 2024

Selain dalam hal pengurusan administrasi seperti akta kelahiran anak dan berkas-berkas penting lainnya informan menyatakan:

Dampak yang saya rasakan dalam perkawinanku, selama menjalin rumah tangga ini adalah pandangan masyarakat yang kurang baik terhadap status perkawinanku ini yang tidak resmi.⁶⁴

Selain dampak persoalan kesulitan dalam pembuatan administrasi di Kantor Catatan Sipil, dampak yang dirasakan oleh informan juga berupa pandangan masyarakat yang kurang baik terhadap orang yang melakukan perkawinan di bawah tangan sebagaimana hasil wawancara penulis bersama salah satu informan menyatakan:

Kalau pandangan masyarakat, juga berdampak sama saya karena tetangga-tetangganya suamiku yang memperlakukan saya dan anakku berbeda dari anak yang lahir dari perkawinan resmi, itu saya rasakan sekali sikapnya tetangga-tetangga yang kurang baik memperlakukan saya dan anakku.⁶⁵

Informan lain menyatakan:

Kalau tetangga ku disini ada juga yang kurang baik dalam memperlakukan saya, istri, dan anakku dengan cara yang berbeda, tapi tidak semuanya. Ada juga yang baik dan menerima kami dengan bagus dan mengerti dengan keadaanku dengan istriku.⁶⁶

Dari beberapa penjelasan informan di atas menunjukkan bahwa dampak yang paling dapat dirasakan dari perkawinan dibawah tangan adalah yang pertama, Ketika pasangan suami istri mempunyai anak keturunan maka dalam pengurusan berkas administrasi di kantor catatan sipil akan mendapatkan hambatan. Hambatan yang dirasakan tidak terlepas dari persoalan pencatatan perkawinan. Oleh karenanya, berdasarkan hasil wawancara informan bahwa dampak yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah tangan adalah sulitnya

⁶⁴ Icha selaku informan, Wawancara oleh peneliti di Kelurahan Tuweley, 5 April 2024

⁶⁵ Warda Ningsih, Wawancara oleh penulis

⁶⁶ Dody Panigoro, Wawancara oleh penulis

pengurusan administrasi di kantor catatan sipil seperti penerbitan akta kelahiran anak, kartu keluarga dan administrasi lainnya. Dampak yang kedua, adalah status sosial yaitu pandangan masyarakat yang kurang baik terhadap orang yang melakukan perkawinan di bawah tangan.

Selain dampak sulitnya pengurusan administrasi di Kantor catatan Sipil dan juga dampak pandangan masyarakat yang kurang baik, dampak lainnya yaitu mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga, seperti yang disampaikan oleh salah satu informan menyatakan:

Saya sering mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga, dan ketika saya ingin melaporkan suami saya ke polisi, ternyata tidak bisa diproses karena status perkawinanku yang tidak memiliki perlindungan hukum.⁶⁷

Tanpa buku nikah yang sah, negara tidak mengakui status pernikahan mereka, sehingga perempuan tersebut kesulitan mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan. Ketiadaan bukti resmi perkawinan akan menghambat proses pelaporan dan penanganan kasus kekerasan yang dialaminya, seperti yang dialami oleh salah satu informan di atas yang mendapatkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan sulit dalam proses pelaporan dikarenakan tidak mempunyai bukti yang sah yakni buku nikah.

4. Faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawinan dibawah tangan

Setiap kejadian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tentunya mempunyai latar belakang yang mempengaruhi terjadinya hal tersebut. Perkawinan di bawah tangan sebagai sebuah kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat memiliki faktor yang menyebabkan hal tersebut itu bisa terjadi. Diantara faktor yang melatar belangi perkawinan di bawah tangan adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh informan:

⁶⁷ Icha, Wawancara

Saya melakukan perkawinan di bawah tangan karena orang tuaku tidak merestui hubunganku bersama suami. Sebenarnya lalu saya sudah ba urus berkas-berkas di KUA supaya kawin resmi secara negara, cuma semua berkas-berkas yang diperlukan di tahan semua sama orang tuaku, baru saya juga sudah di usir dari rumah. Jadi karena itu saya memutuskan untuk kawin di bawah tangan saja.⁶⁸

Perkawinan di bawah tangan merupakan sesuatu yang dapat merugikan bagi setiap orang yang melakukannya seperti sulitnya akses dalam mengurus berkas administrasi Kartu Keluarga, Akta Kelahiran untuk anak dan berkas administrasi lainnya. Perkawinan di bawah tangan dilatar belakangi oleh tidak adanya restu orang tua sebagaimana penjelasan dari informan sebelumnya. Selain itu faktor lain juga dijelaskan oleh informan yang menyatakan:

Pada saat itu, saya belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat. Pada saat itu diarahkan oleh pihak KUA untuk melaksanakan dispensasi nikah, tapi karena saya merasa repot dan sedikit memakan waktu yang lama untuk mengurus, makanya saya memutuskan untuk melaksanakan perkawinan di bawah tangan.⁶⁹

Perkawinan di bawah tangan yang terjadi di kelurahan Tuweley yang terjadi pada beberapa anak yang daerah tersebut terjadi karena disebabkan beberapa faktor. Diantaranya adalah karena keinginan dari anak tersebut yang sudah ingin melangsungkan perkawinan. Selain itu pengurusan berkas administrasi perkawinan yang cukup membuat repot proses perkawinan seperti pengurusan dispensasi nikah bagi calon pengantin di bawah umur yang dianggap memakan waktu yang cukup lama sehingga calon pengantin memutuskan untuk melangsungkan perkawinan di bawah tangan.

Perkawinan di bawah tangan juga dapat dilatar belakangi oleh izin dari kedua orangtua sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu informan bahwa terjadinya perkawinan di bawah tangan yang terjadi atas dirinya disebabkan karena tidak adanya restu dari kedua orang tuanya. Sebagai orang tua sudah

⁶⁸ Warda Ningsi, Wawancara oleh penulis

⁶⁹ Icha, Wawancara oleh penulis

seharusnya dapat berpikir secara bijak dan mempertimbangkan kemungkinan yang akan terjadi apabila sekiranya kita tidak memberikan izin kepada anak kita untuk melangsungkan perkawinan yang sah dan tercatat. Selain beberapa faktor tersebut, perkawinan di luar ikatan perkawinan dapat menjadi faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawinan di bawah tangan seperti yang dijelaskan informan sebagai berikut:

Saya melakukan perkawinan di bawah tangan karena saya punya istri hamil di luar nikah, yang pada saat itu istriku masih dalam masa pendidikan SMA kelas 1 makanya semua keluarga sepakat untuk menikah di bawah tangan saja karena supaya istriku masih bisa melanjutkan sekolahnya.⁷⁰

Fenomena hamil di luar nikah seolah-olah menjadi hal yang biasa-biasa saja. Seperti yang dijelaskan oleh informan di atas. Kejadian hamil di luar nikah menjadi salah satu penyebab perkawinan di bawah tangan. Dengan terjadinya hamil di luar nikah maka ini dapat memaksa calon pengantin untuk melangsungkan perkawinan di bawah tangan. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pertanggung jawaban seorang laki-laki kepada pasangannya.

Perkawinan di bawah tangan seringkali menghadapi berbagai hambatan dan rintangan dalam membangun rumah tangga salah satu hambatan dan rintangan yang dirasakan adalah dukungan sosial, sebagaimana hasil wawancara penulis dengan informan menyatakan:

Keluarga besar dan teman-temanku sebagian besar sangat menyayangkan keputusan yang saya buat untuk melakukan perkawinan di bawah tangan, dikarenakan status perkawinan ini yang sama sekali tidak mempunyai perlindungan hukum sehingga banyak menimbulkan dampak-dampak negatif.⁷¹

⁷⁰ Dody Panigoro, Wawancara oleh penulis

⁷¹ Warda Ningsih, Wawancara oleh penulis

Kurangnya dukungan dari keluarga besar dan juga dukungan dari teman-teman dapat menjadi hambatan dan rintangan selama membangun rumah tangga sebagaimana yang dijelaskan oleh informan diatas. Informan lain juga menyatakan:

Keluargaku juga awalnya tidak menyetujui keputusan yang saya ambil ini untuk melakukan perkawinan di bawah tangan, tapi seiring berjalannya waktu mereka sudah bisa memaklumi apa yang sudah terjadi.⁷²

Dari jawaban kedua informan diatas mengatakan bahwa tidak adanya dukungan dari keluarga dan juga teman-teman untuk melakukan perkawinan di bawah tangan karena di anggap akan mendatangkan dampak-dampak yang buruk. Tetapi informan lain mengatakan:

Kalau keluargaku setuju saja dan saya juga mendapatkan dukungan dari keluargaku mungkin karena sudah dimaklumi oleh orang tuaku karena kedua saudaraku juga melakukan perkawinan di bawah tangan.⁷³

Perkawinan di bawah tangan adalah suatu fenomena yang tidak bisa dihindari. Namun, sebagai manusia, kita dapat mencegahnya dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif yang dapat timbul akibat praktik tersebut. Berdasarkan penjelasan informan, beberapa faktor yang menjadi latar belakang terjadinya perkawinan di bawah tangan meliputi ketidaksetujuan dari orang tua, kehamilan di luar nikah, serta proses administrasi yang dianggap merepotkan dan memakan waktu lama.

C. Pembahasan

Menurut Undang-Undang yang berlaku, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang bergabung dalam sebuah lembaga yang kokoh dan diakui baik oleh agama maupun hukum. Langkah awal untuk mendapatkan jaminan hukum dalam perkawinan adalah dengan mendaftarkannya

⁷² Icha, Wawancara oleh penulis

⁷³ Dody Panigoro, Wawancara oleh penulis

ke instansi yang berwenang. Meskipun peraturan perundang-undangan mengharuskan perkawinan sah menurut agama dan dicatatkan oleh lembaga negara, kenyataannya masyarakat tidak selalu mematuhi peraturan tersebut secara menyeluruh. Di lapangan, masih ditemukan perkawinan yang hanya dilangsungkan berdasarkan agama yang dianut, yaitu Islam. Perkawinan yang sah menurut agama Islam sering disebut oleh masyarakat sebagai perkawinan di bawah tangan atau yang lebih dikenal dengan istilah perkawinan siri.

Pada bagian ini, peneliti menjelaskan hasil penelitian yang didasarkan pada pertanyaan mengenai dampak perkawinan di bawah tangan terhadap ketahanan rumah tangga. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa; dampak perkawinan di bawah tangan di Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, adalah tidak adanya perlindungan hukum mengakibatkan orang yang melakukan perkawinan di bawah tangan menghadapi kesulitan dalam mengurus administrasi penting, seperti pembuatan akta nikah, pembuatan kartu keluarga, pembuatan akta kelahiran anak, pengurusan hak-hak waris, dan juga tidak bisa melaporkan sang suami yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Selain kendala administratif, pandangan masyarakat juga merupakan dampak signifikan dari perkawinan di bawah tangan.

Berdasarkan data penelitian, dampak dari perkawinan di bawah tangan mencakup ketidak pastian hukum, yang meliputi kesulitan dalam pengurusan administrasi penting. Contohnya adalah ketidak hadiran akta nikah, kesulitan dalam pembuatan kartu keluarga, dan pembuatan akta kelahiran anak jika dari perkawinan tersebut lahir keturunan, serta pengurusan hak-hak waris. Pandangan masyarakat juga merupakan salah satu dampak yang terjadi di Kelurahan Tuweley. Hasil penelitian ini bertentangan dengan teori yang digunakan oleh penulis, yaitu teori kesadaran hukum. Kesadaran hukum merujuk pada

pemahaman individu terhadap hukum yang berlaku, yang tercermin dalam kepatuhan atau pelanggaran terhadap hukum tersebut. Namun, di Kelurahan Tuweley, masih terdapat masyarakat yang belum memiliki kesadaran hukum sehingga melakukan perkawinan di bawah tangan yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-Undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa, perkawinan harus dilakukan secara sah dan dihadiri oleh pejabat yang berwenang.

Ketidak pastian hukum akibat dari perkawinan di bawah tangan membuat salah satu informan kesulitan pada saat suaminya melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga, sehingga ia tidak bisa untuk melaporkan suaminya ke pihak yang berwenang karena perkawinannya yang tidak memiliki kekuatan hukum. Selain sering mendapatkan tindak kekerasan dalam rumah tangga, ia juga sering cekcok dengan suaminya dikarenakan sebagian tetangga yang sering membicarakan rumah tangga mereka karena status perkawinannya, sehingga membuat rumah tangganya kurang harmonis.

Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah tangan di Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, antara lain adalah kurangnya restu dari orang tua, yang mendorong salah satu informan untuk memilih melakukan perkawinan di bawah tangan. Selain itu, alasan lain yang melatar belakangi informan melakukan perkawinan di bawah tangan adalah kehamilan di luar nikah dan usia yang masih di bawah umur, yang membuat mereka memilih untuk menikah secara tidak resmi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Durratur Riska Setia yang menyatakan bahwa perkawinan di bawah tangan sangat berdampak negatif, baik itu terhadap istri maupun suami dan anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan tersebut. Kedua, penelitian ini juga sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Alma Bonita Hokianetta yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawinan di bawah tangan yaitu karena masih belum cukup umur. Ketiga, penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syarifah Nur Nayla yang menyatakan bahwa pandangan masyarakat yang kurang baik dalam memperlakukan pelaku perkawinan di bawah tangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini telah mengidentifikasi dampak serta faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah tangan di Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dampak perkawinan yang dialami dari pelaku perkawinan di bawah tangan di wilayah Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan diantaranya adalah, adanya dampak sosial yang timbul dimana pandangan masyarakat yang kurang baik terhadap status perkawinan di bawah tangan, tidak adanya perlindungan hukum terhadap korban KDRT sebab perkawinan yang tidak sah secara hukum, kesulitan dalam pengurusan administrasi diantaranya pembuatan akta nikah, pembuatan kartu keluarga, pembuatan akta kelahiran anak, dan pengurusan hak-hak waris.
2. Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawinan di bawah tangan di wilayah Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan adalah tidak adanya restu dari kedua orang tua dari salah satu pihak sehingga mereka sepakat untuk melakukan perkawinan di bawah tangan, serta ada informan yang masih di bawah umur sehingga melakukan perkawinan di bawah tangan karena merasa repot dan memerlukan waktu yang lama untuk mengurus dispensasi nikah di Kantor Urusan Agama. Kemudian faktor yang terakhir adalah hamil diluar nikah sehingga melakukan perkawinan di bawah tangan.

D. Implikasi Penelitian

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan di bawah tangan yang terjadi di Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan sangat memberikan dampak yang buruk bagi seorang istri maupun suami dan juga seorang anak yang

lahir dari perkawinan di bawah tangan tersebut. Sehingga penulis dapat memberikan implikasi sebagai berikut:

1. Sebagai masyarakat pentingnya mempunyai kesadaran hukum terkait perkawinan di bawah tangan, dan pentingnya KUA di wilayah Kelurahan Tuweley tersebut meningkatkan edukasi dan sosialisasi tentang pendidikan pra-Nikah untuk calon pengantin, termasuk pemahaman tentang pentingnya pendaftaran perkawinan yang sah, hak dan kewajiban perkawinan, serta dampak dari perkawinan di bawah tangan.
2. Kepada orang tua dan keluarga diharapkan dapat bermusyawarah untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada, sehingga dapat mencegah terjadinya perkawinan di bawah tangan tersebut.
3. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan pembuat atau pemangku kebijakan dalam mengembangkan regulasi terkait perkawinan di bawah tangan dan dampaknya terhadap ketahanan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Mustafa, Soerjono Soekanto. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali, 1980.
- Addin Daniar Syamdan, Djumandi Purwoatmodjo. “Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya” 12, no. 1 (2019).
- Ali, M Mashud. “Praktik Perkawinan Siri Dan Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Istri, Anak Serta Harta Kekayaannya (Analisis Perbandingan Fikih Dan Hukum Positif).” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.
- Alma, Bonita Hokianetta. “Hukum Perkawinan Siri Dan Konsekuensinya Terhadap Istri Dan Anak Di Kecamatan Marpoyan Damai.” (*Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2022*), 2022.
- Amalia, Rizqi Maulida, Muhammad Yudi Ali Akbar, and Syariful Syariful. “Ketahanan Keluarga Dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian.” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 4, no. 2 (2018): 129.
- Ari, Rianti. “Nikah Sirri Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga (.” *Journal Article*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Arsyad Said. “‘Nikah Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Islam’ Arsyad Said Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako Email :” 2, no. 1 (2018): 4.
- Arisman, “Fatwa MUI Tentang Nikah Di Bawah Tangan Perspektif Sosiologi Hukum Islam,” *Hadratulah Madaniah* 8, no. II (2021): 33–38.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukuk Islam (KHI) Pasal 5 ayat 9 1,2*, (Jakarta: 1985), hal. 21
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007) h.59
- Ahmad Sarwat, *Fiqih Kehidupan (8) Nikah, Cet. I*, (Jakarta; DU Publishing, 2011). H. 104
- Azhaar Basyir, Ahmad, dkk., *Keluarga Sakinah Keluarga Islami, Cet_Ke-1*, Yogyakarta: PT. Kurnia Kalam Semesta, 1994 hal. 76

Choi C.K Bernand dan Pak Anita W.P, *Multidiciplinary, Interdiciplinary and Transdiciplinary in Health Research, Service, Education and Policy: 1, Definitions, Objectives, and Envidence of Effectivenses*”, Clin Invest Med, 29 (6), 2006.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, 4 ed. (Jakarta: Bumi Askatra, 2002), 70.

Djumandi Purwoatmodjo Addin Daniar Syamdan, “Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan AkibatHukumnya”12,no.1(2019),<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/28897/16735>.

Departemen Pendidikan Nasional, *Ensiklopedi Islam Jilid 4*, h.33

Ery Suheri, “Kesadaran Hukum masyarakat Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur Dalam Mengurus Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

E.A. Suchman, The Principle of Research Design and Administration, dalam J.T. Doby (ed.), *An Introduction of Social Research*, 2nd ed., Appleton Century Crofts, New York, 1967, pp. 307-326.

Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 174.

Fadlail Ach, “Membangun Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat Dan Penegak Hukum Agar Tercipta Penegak Hukum Yang Berkeadilan,” *HUKMY* 31, no. 1 (2023): 16.

Husen Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, cet ke-4 (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001), 2.

Hasbullah, Bakhry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Djembatan, 1985), Cet. III, hal. 34

I Made Pasek Diantha, *Matodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), 156.

Jonathan H. Turner, *social Theory Today*, Department University, ed. Anthony Giddens, Jonathan H. Turner (California: University Of California), 1987.

Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2023), 149.

Koentjaraningrat, R.M. *Dalam Metode-Metode Penelitian Masyarakat*.

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990.

Komaruddin, Yooke Tjuparmah dan. *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016.

Muhammad, Alfian Hafidz. "Praktik Perkawinan Di Bawah Tangan Pada Masyarakat Perkotaan (Studi Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Di Kelurahan Bajong Pondok Terong Kecamatan Cipayung Kota Depok)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.

Mukti Fajar, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010.

Munawaro, *Dampak Pernikahan Dini Di Desa Margamulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rakan Hulu* 2016.

Miftahul Ulum Moh. Mujibur Rohman, Mohsi, "Telaah Fatwa MUI No. 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan Berbasis Sadd Al-Dzari'ah Dan Keadilan Gender," *Kajian Perempuan & Keislaman* 14, no. 1 (2021): 87.

Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga, prespektif Al-qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmonis*, Cet. II, (Jakarta; Elsas, 2011), h.32

Nur Aisyah, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Di Bawah Tangan," *Al-Qadau* 5, no. 2 (2018): 270

Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Askara), 2006, 112-114.

Prayitno, Isnur Harjo, and Edi Sofyan. "Konsep Ketahanan Keluarga Yang Ideal Untuk Menciptakan Keluarga Yang Tangguh Dan Sejahtera Di Kota Tangerang Selatan" 1, no. 2 (2021): 72.

Qowwam Izzul Ichsan. "Akibat Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan Oleh Masyarakat Muslim Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang." Universitas Islam Indonesia, 2018.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Indonesia, 1974.

Rusni. "Nikah Siri (Studi Kasus Pandangan Masyarakat Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli)." IAIN Palu, 2019.

Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*, (Bandung: Alfabet, 2004), 8.

Sugiyono, *Konseptual tentang kerangka pemikiran*, (Jakarta 2018), 60.

Setia, Durratur Riska. "Dampak Pernikahan Siri Terhadap Keharmonisan Rumah

- Tangga (Studi Kasus Di Keude Bakongan Kec. Bakongan Kab. Aceh Selatan).” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994),
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, Suatu Analisis Sosiologis Hukum*, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), cet. I,
- Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, (Yogyakarta: Liberty, 1981)
- Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya, h. 243
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. 16th ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Syarifah Nur Nayla. “Pandangan Masyarakat Tentang Nikah Di Bawah Tangan Di Kota Palangka Raya.” Institut agama islam negeri, 2019.
- Sugiyono, *Memahami Penulisan Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2016), 2.
- Trisnawati. “Nikah Siri Dan Faktor Penyebabnya Di Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang (Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan UU No. 1 Tahun 1974.” UIN Alauddin Makassar, 2015.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 52 Tahun 2019, *Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan*, (Bandung:Citra Umbara, 2012), hlm.5.
- Wati Rahmi Ria, *Hukum Perdata Islam Suatu Pengantar*, (Lampung; AURA CV. Anugerah UtamaRaharja, 2018), h. 106.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 229 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN PALU
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

- Membaca** : Surat saudara : Nur Aulia / NIM 20.3.09.0015 mahasiswa Program Studi **Hukum Keluarga Islam** Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **Perkawinan Di Bawah Tangan Dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Rumah Tangga (Di Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli)**
- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Agama Islam Negeri Palu.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 455/Un.24/KP.07.6/12/2021 Tanggal 27 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

- Pertama** : 1. **Dr. M. Taufan, B, S.H., M.Ag.** (Pembimbing I)
2. **Besse Tenriabeng Mursyid, M.H.** (Pembimbing II)
- Kedua** : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2023.
- Keempat** : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 24 Mei 2023



Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

Surat Keterangan telah melakukan penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI
KECAMATAN BAOLAN
KANTOR KELURAHAN TUWELEY
Jalan DR. Sam Ratulangi No. 34 ☎ (0453) 24090

Kode Pos.94515

Tolitoli, 23 April 2024

SURAT KETERANGAN

Nomor : 814 / 22.20 / Sek.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DONI IRAWAN KALIGIS,S.Sos
Nip. : 198003012014 11 1 002
Jabatan : KASI PEMERINTAHAN

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : NUR AULIA
NIM : 203090015
Fakultas : Syarifah
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah selesai melaksanakan Observasi dan Penelitian di wilayah Kelurahan Tuweley. untuk memperoleh Data dalam rangka penyelesaian Skripsi dengan judul : "Perkawinan di bawah tangan dan dampaknya terhadap Ketahanan Rumah Tangga"

Demikian Surat ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

a.n LURAH TUWELEY
KASI PEMERINTAHAN




DONI IRAWAN KALIGIS, S.Sos
Pegawai Muda Tkt I (III/b)
NIP. 19800301201411 1 002

Surat Keterangan Lulus Plagiasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITAS DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Berdasarkan hasil uji plagiasi melalui Turnitin terhadap tugas akhir mahasiswa, maka program studi Hukum Keluarga/ Akhwal Syaksiyyah, Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu menerangkan bahwa:

Nana Mahasiswa : NUR AULIA
NIM : 203090015
Juduk Penelitian : PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KETAHANAN RUMAH TANGGA
Tanggal Uji Plagiasi : 12 Agustus 2024

Telah lulus tes plagiasi dengan hasil Turnitin mencapai 25%, oleh karena itu penelitian tersebut memenuhi syarat untuk diajukan ke Seminar Skripsi.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 12 Agustus 2024
Ketua Program Studi,

Yuni Amelia, M.Pd.
NIP. 19900629 201801 2 001

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara semi terstruktur kepada informan

PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KETAHANAN RUMAH TANGGA

Pertanyaan Wawancara:

1. Sudah berapa lama anda menikah?
2. Mengapa anda melakukan perkawinan di bawah tangan?
3. Apakah tidak ada rencana anda untuk melakukan istbat nikah?
4. Apa saja hambatan dan rintangan anda selama membangun rumah tangga?
5. Bagaimana pandangan lingkungan sekitar terhadap status perkawinan anda?
6. Bagaimana pendapat anda terhadap pentingnya menikah secara hukum?
7. Apakah anda mengetahui dampak hukum terhadap perkawinan di bawah tangan?

Biodata Informan

Nama	: Warda Ningsi
Tempat tanggal lahir	: Buol, 16 Juli 2001
Alamat	: Lorong Cendrawasi Kelurahan Tuweley
Pekerjaan	: Ibu rumah tangga
Umur	: 23 Tahun
Pendidikan terakhir	: SMA

Nama	: Icha
Tempat tanggal lahir	: Tolitoli, 9 September 2004
Alamat	: Jl. Daimalambang Kelurahan Tuweley
Pekerjaan	: Ibu rumah tangga
Umur	: 19 Tahun
Pendidikan terakhir	: SMA

Nama	: Dody Panigoro
Tempat tanggal lahir	: Tolitoli, 20 April 1999
Alamat	: Lorong Camar Kelurahan Tuweley
Pekerjaan	: Buruh Bangunan
Umur	: 25 Tahun
Pendidikan terakhir	: SMA

Dokumentasi



Gambar 1. Wawancara oleh peneliti dengan informan yang melakukan perkawinan di bawah tangan di Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan



Gambar 2. Foto bersama informan




Gambar 3. Foto Bersama informan yang melakukan perkawinan di bawah tangan



Gambar 4. Wawancara oleh peneliti dengan informan yang melakukan perkawinan di bawah tangan di Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan



Gambar 5. Foto salah satu anak dari informan yang melakukan perkawinan di bawah tangan di Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan



Gambar 6. Wawancara bersama salah satu pegawai di Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Nur Aulia
Tempat Tanggal Lahir : Tolitoli 30 Juli 2002
Agama : Islam
Alamat : Jl. Daimalambang Kelurahan Tuweley Kecamatan
Baolan Kabupaten Tolitoli
No. HP : 082271022639
Email : auliatolibaulia@gmail.com

DATA PENDIDIKAN FORMAL

SD/MI	: SDN 13 Tolitoli	2007 – 2014
SMP/MTs	: SMPN 1 Tolitoli	2014 – 2017
SMA/MA	: SMAN 3 Tolitoli	2017 – 2020

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Pengurus osis saat SMA
2. Purna Paskibraka Indonesia Tingkat Kabupaten Tolitoli Tahun 2018

